



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kota Bogor menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2018.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 125 Tahun 2018 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Bogor yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya LKPD Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2018 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;



3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bogor serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bogor; dan
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 125 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor.

I.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro



-
- 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
 - Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah
 - Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada Pemerintah Daerah

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEUANGAN DAERAH, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 -2019 yaitu “Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan.” dengan mengakomodir arah kebijakan tahun ke-4 yang tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Asumsi yang mendasari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 mempertimbangkan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA - SKPD) Tahun 2018 dan sebagai pedoman bagi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2018.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2018 bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan anggaran Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor untuk Tahun 2018 yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Selain itu juga untuk menyelaraskan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, dan pembangunan secara terpadu, dengan tingkat pusat dan tingkat provinsi dan untuk mengakomodir dan mensinergikan arah kebijakan tahun ke-4 tahun RPJMD Kota Bogor.



Kebijakan daerah yang diambil oleh pemerintah daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat diselaraskan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA Tahun 2018 dituangkan dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yaitu rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Perlunya prioritas dalam proses penyusunan anggaran adalah karena adanya kendala keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah daerah. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu di banding program yang lain. Tujuan prioritas adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar lokasi dan sumber daya dapat di manfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunya program atau kegiatan yang lebih realistis.

Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap organisasi perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai sehingga penentuan batas maksimal dapat dilakukan setelah memperhitungkan belanja pegawai.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD yang disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
2. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan.
3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.



Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. Prioritas program dari masing-masing Perangkat Daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2018. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah. Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kota Bogor di tahun 2018 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional dan regional Provinsi Jawa Barat yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (*capital inflow*) dan nilai tukar (*exchange rate*) dimana harga - harga komoditas terus merangkak naik.

Pemerintah Kota Bogor berupaya meningkatkan Indikator Makro Ekonomi dengan memberikan tambahan anggaran pada urusan wajib kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat miskin untuk mempertahankan dan meningkatkan angka IPM agar tidak terjadi penurunan.

Pada tahun 2018 arah pembangunan Kota Bogor lebih difokuskan kepada pengembangan sistem ketenagakerjaan terpadu dan penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan dan prospek perekonomian Kota Bogor ke depan, maka pada tahun 2018 diperlukan arah kebijakan atau kerangka perekonomian Kota Bogor sebagai berikut :

1. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung produktivitas daerah melalui sistem pendidikan dan pelatihan sehingga bisa meningkatkan kualitas dan relevansi keterampilan pekerja .



2. Pembentukan mental wirausaha bagi masyarakat sehingga mampu melaksanakan kegiatan bisnis/ non bisnis secara mandiri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain secara berswadaya.
3. Memacu sektor unggulan masing - masing Kecamatan/ kelurahan sehingga potensi masyarakat bisa diangkat dan selanjutnya dikenalkan secara luas melalui pelatihan dan pendampingan usaha kecil menengah.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi perizinan dengan mengubah pola kerja yang pada awalnya birokrasi berdasarkan peraturan (rule based bureaucracy) menuju birokrasi yang berbasis kinerja (performance based bureaucracy) sehingga percepatan implementasi reformasi birokrasi bisa dilaksanakan.
5. Meningkatkan peran swasta, BUMN dan BUMD melalui peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
6. Meningkatkan daya saing pasar Kota Bogor di pasar Internasional untuk memperkuat Komunitas Ekonomi ASEAN atau Asean Economic Community (AEC) tahun 2018, meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, logistik, energi dan regulasi.
7. Peningkatan peran kemitraan dan pembinaan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar (UB) melalui penyempurnaan regulasi dan fasilitasi. Pemerintah Daerah Kota Bogor mulai secara aktif dan simultan membuka banyak lapangan kerja pada sektor-sektor yang memberikan multiplier efek ekonomi yang besar. Pemerintah Kota Bogor terus memprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor yang padat karya dan juga terus berusaha meningkatkan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan di pasar lapangan kerja yang tersedia. Faktor tingkat pendidikan dan peningkatan keterampilan menjadi syarat mutlak dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kota Bogor.

2.1 Gambaran Kondisi Perekonomian Kota Bogor

Salah satu indikator perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Laju Pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*. Gambaran tentang PDRB per Kapita dan Pertumbuhan PDRB per Kapita berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PDRB per Kapita dan Pertumbuhan PDRB per Kapita

Tahun	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persen)
2013	22,2	4,16
2014	23,12	4,19
2015	24,14	4,4
2016	25,36	5,05
2017	26,51	4,52

Pada Desember 2018 Kota Bogor terjadi inflasi sebesar 0,78 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 136,73. Dari 7 kota IHK di Jawa Barat, semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kota Bogor sebesar 0,78 persen dengan IHK sebesar 136,73; Kota Bandung sebesar 0,71 persen dengan IHK sebesar 134,48; Kota Bekasi sebesar 0,59 persen dengan IHK sebesar 132,13; Kota Cirebon sebesar 0,58 persen dengan IHK sebesar 129,98; Kota Sukabumi sebesar 0,52 persen dengan IHK sebesar 134,06; Kota Tasikmalaya sebesar 0,25 persen dengan IHK sebesar 132,23; dan terakhir adalah Kota Depok sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 132,93. Sementara inflasi gabungan 7 kota di Jawa barat sebesar 0,55 persen dan secara nasional tercatat inflasi sebesar 0,62 persen

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2018 sebesar 3,69 persen demikian juga halnya dengan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2018 terhadap Desember 2017). Sementara tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2017 sebesar 4,59 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Desember 2017 terhadap Desember 2016 sebesar 4,59 persen.


Angka inflasi Kota Bogor pada bulan Desember 2018 lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2017 (0,43 persen). Kemudian inflasi tahun kalender di Kota Bogor tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Pada bulan Desember tahun 2017 angka inflasi kalender sebesar 4,59 persen sedangkan pada Desember 2018 sebesar 3,69 persen.

Demikian juga dengan inflasi year on year tahun 2018 (3,69 persen) masih lebih rendah dibanding tahun 2017 (4,59 persen). Secara menyeluruh hal ini memberikan indikasi bahwa selama bulan Desember tahun 2018 harga-harga kebutuhan masyarakat di pasar relatif lebih terkendali dengan baik ketimbang harga yang terjadi selama tahun 2017.

Perkembangan Inflasi dari Desember 2017 s/d Desember 2018s e cara grafik dapat di lihat sebagai berikut :

Grafik 2.1

Perkembangan Inflasi dari Desember 2017 s/d Desember 2018



Angka inflasi Kota Bogor pada bulan Desember 2018 lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2017 (0,43 persen). Kemudian inflasi tahun kalender di Kota Bogor tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Pada bulan Desember tahun 2017 angka inflasi kalender sebesar 4,59 persen sedangkan pada Desember 2018 sebesar 3,69 persen

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Dari 7 kelompok pengeluaran, semuanya mengalami inflasi. Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,322 persen sedangkan yang terendah adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,001 persen.

Pada Desember 2018 dari 7 kelompok pengeluaran, semuanya memberikan andil/sumbangan inflasi Desember 2018 terhadap inflasi Kota Bogor. Bila dilihat menurut andilnya terhadap inflasi Desember 2018, kelompok bahan makanan memberikan andil sebesar 0,322 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,060 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,307 persen; kelompok sandang sebesar 0,011 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,004 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan

olah raga sebesar 0,039 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,001 persen. Sumbangan inflasi Kota Bogor bulan Desember 2017 menurut kelompok pengeluaran (IHK 2012=100) secara grafis dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Inflasi Kota Bogor bulan Desember 2017 menurut kelompok pengeluaran

No	Kelompok/ Sub Kelompok	HK November 2018	HK Desember 2018	Inflasi Desember 2018 (%)	Inflasi Tahun 2018 (%)	Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi/Deflasi Desember 2018 (%)
	UMUM / TOTAL	135,67	136,73	0,78	3,69	3,69	0,780
1	Bahan Makanan	141,6	143,67	1,46	3,55	3,55	0,322
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	136,14	136,62	0,35	6,18	6,18	0,060
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	126,95	128,28	1,05	1,91	1,91	0,307
4	Sandang	116,6	116,93	0,28	4,17	4,17	0,011
5	Kesehatan	134,13	135,62	1,11	2,19	2,19	0,040
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	145,64	146,81	0,46	4,66	4,66	0,039
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	146,16	146,16	0,00	4,39	4,39	0,001

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor masih di bawah Target RPJMD Kota Bogor 2015-2019. Untuk Tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi 2016 Kota Bogor berada di angka 6.1%. Angka ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2015 yang mencapai 6.13%.

Hasil yang dicapai dalam proses pembangunan ekonomi Kota Bogor yang cukup signifikan memberikan implikasi positif bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakatnya. Namun, sebagaimana daerah lain di Indonesia, Pemerintah Kota Bogor masih menghadapi masalah pengangguran yang menjadi faktor penghambat laju pembangunan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang masih lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bogor pada Tahun 2016 mengalami penurunan dari Tahun 2015 tapi masih berada di bawah Target RPJMD Kota Bogor 2015-2019. Hal ini disebabkan penerimaan tenaga kerja Tahun 2016 belum mencukupi untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Bogor.

Perlambatan perekonomian global diperkirakan menjadi penyebab dari situasi ini. Langkah pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi angka pengangguran adalah secara aktif dan simultan membuka banyak lapangan kerja pada segala sektor,



baik sektor yang memberikan multiplier efek ekonomi yang besar ataupun sektor informal seperti home industry.

Pemerintah Kota Bogor terus memprioritaskan pada perluasan kesempatan kerja melalui pembukaan industri padat karya di wilayah yang banyak mengalami pengangguran. Peningkatan investasi juga giat digencarkan oleh Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja.

Hal lain yang juga dilakukan adalah terus berusaha meningkatkan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan di pasar lapangan kerja yang tersedia melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga telah dan akan terus mendorong upaya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya akademisi dan bisnis untuk mendorong generasi muda penerus bangsa untuk berwirausaha. Sehingga diharapkan dapat tumbuh beragam lapangan usaha, lahirnya wirausaha-wirausaha baru yang berkiprah secara global dan berorientasi pada teknologi tepat guna.

Pemerintah Kota Bogor berupaya meningkatkan Indikator Makro Ekonomi dengan memberikan tambahan anggaran pada urusan wajib kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat miskin untuk mempertahankan dan meningkatkan angka IPM agar tidak terjadi penurunan.

Untuk mencapai target laju pertumbuhan ekonomi maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor - sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, antara lain:

a. Perbaiki iklim investasi sebagai pengungkit strategis terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi di Kota Bogor dengan terus menyatupadukan langkah dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun sinergitas dalam mendukung satu visi meningkatkan kualitas investasi utamanya pada sektor riil yang padat karya.

b. Merubah karakter masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif

Pada tahun 2018 arah pembangunan Kota Bogor lebih difokuskan kepada pengembangan sistem ketenagakerjaan terpadu dan penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan dan prospek perekonomian Kota Bogor ke depan, maka pada tahun 2018 diperlukan arah kebijakan atau kerangka perekonomian Kota Bogor sebagai berikut :

1. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung produktivitas daerah melalui sistem pendidikan dan pelatihan sehingga bisa meningkatkan kualitas dan relevansi keterampilan pekerja .
2. Pembentukan mental wirausaha bagi masyarakat sehingga mampu melaksanakan kegiatan bisnis/ non bisnis secara mandiri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain secara berswadaya.
3. Memacu sektor unggulan masing - masing Kecamatan/ kelurahan sehingga potensi masyarakat bisa diangkat dan selanjutnya dikenalkan secara luas melalui pelatihan dan pendampingan usaha kecil menengah.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi perizinan dengan mengubah pola kerja yang pada awalnya birokrasi berdasarkan peraturan (rule based bureaucracy) menuju birokrasi yang berbasis kinerja (performance based bureaucracy) sehingga percepatan implementasi reformasi birokrasi bisa dilaksanakan.
5. Meningkatkan peran swasta, BUMN dan BUMD melalui peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
6. Meningkatkan daya saing pasar Kota Bogor di pasar Internasional untuk memperkuat Komunitas Ekonomi ASEAN atau Asean Economic Community (AEC) tahun 2018, meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, logistik, energi dan regulasi.
7. Peningkatan peran kemitraan dan pembinaan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar (UB) melalui penyempurnaan regulasi dan fasilitasi.

2.2 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan unsur terpenting dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Bogor selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan. Oleh sebab itu harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai

pelaksanaan program / kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

Berdasarkan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rencana penetapan penerimaan anggaran pendapatan daerah tahun 2018 sebagaimana pada tahun - tahun sebelumnya masih akan didominasi oleh penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Meski demikian, peletakan dasar-dasar penetapan arah kebijakan pendapatan daerah tetap konsisten dan difokuskan pada upaya untuk semakin memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga PAD Kota Bogor ke depannya diharapkan mampu menjadi tulang punggung pembiayaan daerah yang mandiri, stabil dan berkemampuan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Secara rinci kebijakan perencanaan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, bahwa pada tahun 2016 telah dikeluarkan beberapa kebijakan diantaranya :
 - a. Penyesuaian terhadap Nilai Jual Obyek Pajak PBB-P2 dengan asumsi dapat meningkatkan rasa keadilan diantara para wajib pajak, sekaligus dapat mendekati nilai jual obyek pajak dengan harga pasar.
 - b. Pengurangan pembayaran PBB-P2 sampai dengan 100 % bagi warga miskin yang memiliki SPPT PBB-P2 sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - c. Pemeliharaan basis data PBB-P2 dengan melakukan pemetaan di 68 Kelurahan.

- d. Evaluasi pemberian pengurangan PBB-P2 kepada pensiunan, warga berpenghasilan rendah serta wajib pajak yang mengalami kenaikan ketetapan pajak di atas 100 %, sebagai antisipasi penyesuaian Nilai Obyek Pajak (NJOP).
2. Menyesuaikan terhadap tarif pajak penerangan jalan yang semula sebesar 3 % naik menjadi 5 %, terkait dengan penyesuaian tersebut dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Tarif Pajak Penerangan.
3. Memantapkan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
4. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan OPD Penghasil.
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
8. Meningkatkan peran OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
9. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
10. Memberikan penghargaan kepada OPD penghasil yang memenuhi atau melebihi target pencapaian retribusi, serta Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi atau melebihi target pencapaian PBB.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21).
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2018, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Bogor Tahun 2018 diarahkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah khususnya PBB P2 dengan melakukan Persiapan Penerapan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, dengan struktur tarif yang lebih adil dan seimbang, menaikkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dari 15jt menjadi 50jt, dan tarif 0% bagi Wajib Pajak dengan NJOP s/d Rp.100.000.000,- . Selanjutnya adalah pemutakhiran data Wajib Pajak dalam rangka persiapan E-SPPT PBB P2 Tahun 2019.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
3. Penguatan regulasi yang menjadi dasar pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
4. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah Penghasil.
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
8. Meningkatkan peran Perangkat Daerah Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
9. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah terhadap APBD Kota Bogor Tahun 2018 disesuaikan berdasarkan evaluasi relisasi pendapatan daerah triwulan II Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Bogor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2018.

2.3 Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.



Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Besarnya anggaran belanja disesuaikan dengan besarnya anggaran pendapatan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (pemerintah kota) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Belanja langsung diarahkan sesuai dengan kebijakan belanja daerah tahun 2018 yang diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- a. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (welfare state) oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat.

- b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan program pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- c. Mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam) prioritas Pembangunan yaitu:
 1. Penataan transportasi dan angkutan umum.
 2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota.
 3. Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan strategi.
 4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi.
 6. Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan, yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGs serta kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
- e. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah.
- f. Peningkatan efektivitas penggunaan dana PDKM oleh masyarakat dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan sinkronisasi implementasi antara rencana pembangunan Kota Bogor dengan masyarakat melalui kelurahan.
- g. Mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan Kota Bogor.
Kemudian untuk komponen yang termasuk dalam anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL), yang masing-masing komponen belanja dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. Belanja Pegawai
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 2. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi



agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pemberian hibah sebagaimana ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dan bantuan bansos dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan setelah memenuhi urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) dan pilihan. Pemberian Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- e. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pemberian Bantuan sosial berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

4. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dialokasikan untuk pemberian bantuan terkait penanganan bencana alam, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah, dan kebutuhan mendesak lainnya.

2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan dapat juga diartikan seluruh transaksi-transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Apabila

performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan daerah yang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi surplus kinerja anggaran, ada beberapa jenis pengeluaran daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.
2. APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro / deposito
 - b. Penyertaan modal
 - c. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
3. APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,
 - b. Menjual aset/kekayaan daerah,
 - c. Melakukan pinjaman / menjual obligasi,
 - d. Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas. Kebijakan pembiayaan dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dan dapat ditempuh melalui:
 - a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan semakin menurun sebagai akibat dari optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan (rata-rata SiLPA diupayakan maksimum 5% dari APBD tahun sebelumnya).
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah dari dalam maupun luar negeri atau dalam bentuk pinjaman lainnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik terutama pelayanan air minum.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2018, Pendapatan Daerah Kota Bogor mencapai Rp2.328.703.432.668,85 atau mencapai 99,74 % dari target semula yang ditetapkan sebesar Rp2.334.692.104.183,00. Pada sisi lain, Realisasi Belanja dan transfer mencapai Rp2.406.904.426.030,04 atau hanya 90,61% dari anggaran yang ditetapkan semula sebesar **Rp2.406.586.936.843,04** sehingga berdasarkan selisih pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar **Rp77.883.504.174,19**.

Pada aspek pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp334.448.086.877,71 dari yang dianggarkan sebesar Rp321.588.545.977,71 Dengan demikian di dalam Tahun Anggaran 2018 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar **Rp256.564.582.703,52**.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah yang merupakan sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah menerima penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (asas



desentralisasi). Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-Undang, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama.

Selain pemberlakuan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun berprinsip pada asas dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tugas pembantuan, yaitu tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi.

Untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan, pemerintah pusat memberi sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Umumnya, sebagian besar sumber keuangan daerah berupa bantuan pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil merupakan pendapatan asli daerah.

Kebijakan keuangan daerah tercermin pada kebijakan fiskal atau anggaran daerah, dan kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, sehingga kebijakan penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah harus selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus dilakukan seefisien mungkin sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2018 anggaran Belanja dan Transfer Daerah Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp2.656.280.650.160,71 direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp887.396.041.682,00 Pendapatan Transfer dari Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.087.823.566.000,00 Pendapatan Transfer dari Pusat-Lainnya sebesar Rp0,00 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Propinsi sebesar Rp241.314.017.755,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp118.158.478.746,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp321.588.545.977,71 yang ditutup melalui pembiayaan netto.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Ikhtisar Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2018

1	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	PENDAPATAN	2.334.692.104.183,00	2.328.703.432.668,85	(5.988.671.514,15)	(0,26)
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	887.396.041.682,00	912.197.971.288,85	24.801.929.606,85	2,79
1 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.329.137.583.755,00	1.303.332.063.609,00	225.659.854,00	(0,02)
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	118.158.478.746,00	113.173.397.771,00	(4.985.080.975,00)	(4,22)
2	BELANJA DAN TRANSFER	2.656.280.650.160,71	2.406.586.936.843,04	(249.376.224.130,67)	(9,39)
2 . 1	BELANJA OPERASI	2.118.814.639.370,71	1.945.851.266.176,04	(172.645.884.007,67)	(8,15)
2 . 2	BELANJA MODAL	512.432.788.564,00	455.461.723.593,00	(56.569.064.971,00)	(11,04)
2 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	19.876.006.034,00	1.557.079.950,00	(-18.318.926.084,00)	(92,17)
2 . 4	TRANSFER	5.157.216.192,00	3.716.867.124,00	(1.440.349.068,00)	(27,93)
	SURPLUS / (DEFISIT)	-321.588.545.977,71	(77.883.504.174,19)	243.387.552.616,52	(75,68)
3	PENERIMAAN DAERAH	333.288.545.977,71	388.671.502.466,71	55.382.956.489,00	16,62
3 . 2	PENGELUARAN DAERAH	11.700.000.000,00	54.223.415.589,00	42.523.415.589,00	363,45
	PEMBIAYAAN NETTO	321.588.545.977,71	334.448.086.877,71	12.859.540.900,00	4,00

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2018 realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Selisih (Lebih) realisasi Pendapatan Asli Daerah dari target Tahun 2018 adalah sebesar Rp24.801.929.606,85 atau 2,79 %. Selisih (kurang) realisasi Dana Perimbangan dari target Tahun 2018 adalah sebesar Rp225.659.254,00 atau 0,02%. Selisih (kurang) realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.985.080.975,00 atau 4,22%.

Sama dengan realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah dan transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2018 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah ini sejatinya merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor. Realisasi belanja dan Transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.406.586.936.843,04 atau 90,60% dari target belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp2.656.280.650.160,71

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp333.288.545.977,71 dapat direalisasikan sebesar Rp388.671.502.466,71 atau 116,62%. Realisasi Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp54.223.415.589,00



dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp8.700.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp45.523.415.589,00.

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2018, yaitu :

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;
3. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target SKPD;
4. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
5. Kegagalan proses pengadaan barang/jasa baik dalam tahap pemilihan penyedia barang/jasa (gagal lelang) maupun dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa (putus kontrak).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan. Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kota Bogor di atur dalam Peraturan Walikota No 125 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kota Bogor.

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporannya itu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD, BLUD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai pelaporan historis. Aset dicatat sebagai pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP

Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor, format laporan keuangan yang digunakan terdiri atas: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo lebih ; c. Neraca, d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas (LAK); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat enam transaksi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor, yang terdiri dari akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi aset, akuntansi pembiayaan, akuntansi ekuitas dana, dan akuntansi selain kas. Akuntansi Pendapatan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali". Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari kedua definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. Sebagai SKPKD, maka kelompok pendapatan yang menjadi kewenangannya adalah Dana Perimbangan (pendapatan transfer) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan akuntansi yang penting disajikan dibawah ini :

- 1). Prinsip penyusunan Neraca Daerah sesuai dengan acuan tersebut di atas adalah prinsip substansi mendahului formalitas (*Substance over Form*).
- 2). Asas akuntansi yang digunakan dalam penyusunan neraca adalah kas yang dimodifikasi/akrual yang dimodifikasi (*modified cash basis/modified accrual basis*) atau disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).
- 3). Periode akuntansi yang digunakan adalah tahun anggaran.
- 4). Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi.
- 5). Pos-Pos Neraca

(1) ASET LANCAR

(1.1) *Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran*

(1.1.1) Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

- *Kas di Kas Daerah* merupakan saldo kas pemerintah kota yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah kota.
- *Kas di Bendahara Pengeluaran* adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.
- *Kas di Bendahara Penerimaan* adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan kepada Bendahara Umum Daerah.
- *Kas di BLUD* adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang masih harus di pertanggungjawabkan.
- *Kas di FKTP (Puskesmas)* adalah kas dalam pengelolaan FKTP (Puskesmas) yang berasal dari dana kapitasi yang masih harus di pertanggungjawabkan.
- *Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran* adalah surat berharga atau setara kas yang masih harus dipertanggungjawabkan.

(1.1.2) Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi

(1.1.3) Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

(1.2) *Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran, Pinjaman kepada BUMN/D dan TGR*

(1.2.1) *Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Pinjaman kepada BUMN/D dan TGR* merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(1.2.2) Perkiraan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Pinjaman kepada BUMN/D dan TGR dinilai sebesar nilai nominal.

(1.2.3) Diakui pada saat timbulnya hak atas bagian lancar dari tagihan penjualan angsuran tersebut.

(1.3) *Piutang Pajak / Retribusi dan Piutang Lain-lain*

(1.3.1) *Piutang Pajak* merupakan piutang yang diakui atas pajak hotel dan restoran serta pajak lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

(1.3.2) *Piutang Retribusi* merupakan piutang yang diakui atas Retribusi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(1.3.3) *Piutang Lain-lain* adalah piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional, Bagian Lancar TGR dan piutang pajak.

(1.3.4) Perkiraan Piutang Pajak/Retribusi dan Piutang Lain-lain dinilai sebesar nilai nominal.

(1.3.5) Piutang pajak/retribusi dan piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut yaitu pada saat ditetapkan.

(1.3.6) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagai dana antisipasi atas kejadian tidak tertagihnya suatu Piutang.

(1.4) *Persediaan*

(1.4.1) *Persediaan* adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah kota dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

(1.4.2) Jenis-jenis persediaan :

- *Persediaan Pakai Habis*, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya persediaan alat tulis kantor.
- *Persediaan Tak Habis Pakai*, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali (selain persediaan pakai habis).
- *Persediaan Bekas Pakai*, adalah persediaan dari komponen bekas, akan tetapi masih bermanfaat dan mempunyai nilai materil, misalnya suku cadang bekas.
- *Persediaan untuk dijual*, misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit tanaman, benih ikan dan sebagainya.

(1.4.3) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

(1.4.4) Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

(2) INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.

(2.1) *Investasi permanen* adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen terdiri dari:

(2.1.1) Penyertaan modal/ekuitas dalam badan usaha milik negara/ daerah (BUMN/BUKD), lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara di dalam dan di luar negeri.

(2.1.2) Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUKD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom lainnya dan pihak lainnya termasuk pinjaman dalam/luar negeri yang diteruspinjamkan.

(2.1.3) Penanaman modal dalam pembangunan yang dapat dipertu-karkan atau dialihkan kepada pihak ketiga adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga setelah kegiatan mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

(2.1.4) Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yaitu semua biaya investasi

- permanen lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu perkiraan investasi permanen di atas.
- (2.2) Investasi permanen dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut
- (2.3) *Investasi nonpermanen* adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen antara lain dapat berupa:
- (2.3.1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya.
- (2.3.2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- (2.3.3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
- (2.3.4) Investasi nonpermanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.
- (2.3.5) Investasi nonpermanen Pemerintah Kota Bogor yang berupa Dana Bergulir adalah Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas) berupa bantuan pinjaman penyaluran modal kepada masyarakat/pengusaha kecil. Pengelolaan dana dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk dengan SK Walikota dengan PD BPR Bank Pasar sebagai penyalur dana dan penampung angsuran/pelunasan. Jumlah yang tercatat di neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang terdiri dari nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang dapat tertagih.
- (2.4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang

berlaku pada tanggal tersebut. Selisih yang terjadi karena perbedaan nilai tukar dibukukan sebagai ekuitas lancar.

(3) ASET TETAP

(3.1) *Aset tetap* adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kota atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diperoleh dari dana sebagian atau seluruh APBD baik melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

(3.2) Pengeluaran yang *dikapitalisasikan* dilakukan terhadap pengadaan tanah; pembelian peralatan, alat angkutan, mesin, dan bangunan; pembangunan gedung dan bangunan; pembangunan jalan/irigasi/ jaringan; serta penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur yang tidak termasuk pemeliharaan. Kebijakan atas besarnya pengeluaran yang harus dikapitalisasi, telah diberlakukan pada penyusunan laporan keuangan ini.

(3.3) Penilaian aset tetap adalah pemberian nilai pada aset tetap dalam bentuk satuan mata uang rupiah oleh pihak yang kompeten, untuk suatu waktu tertentu, dengan menggunakan metode tertentu, sesuai dengan standar/prinsip yang telah ditetapkan yaitu dinyatakan dengan nilai historikal yaitu harga perolehan atau dilakukan estimasi *apabila* harga perolehan tidak didapatkan.

(3.3.1) Aset tetap dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan (*Harga Pembelian/ Historical Cost*). Apabila dalam penilaian aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak dapat dilakukan, maka nilai aset tetap tersebut didasarkan harga perolehan yang diestimasi.

(3.3.2) Harga Perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi; biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang

- terjadi berkenaan dengan pembangunan sampai aset tetap tersebut siap pakai.
- (3.3.3) Apabila biaya perolehan aset tetap dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tetap tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar pada saat perolehan.
 - (3.3.4) Hal yang mengubah nilai aset tetap adalah penambahan, pengurangan dan penggantian bagian utama.
 - (3.3.5) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir ditambah biaya pengurusan.
 - (3.3.6) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset tetap tersebut diperoleh ditambah biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung, dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
 - (3.3.7) Nilai reklasifikasi meliputi nilai perolehan aset tetap ditambah biaya merubah apabila menambah umur ekonomis, kapasitas, dan manfaat.
 - (3.3.8) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
 - (3.3.9) Penilaian Aset Tetap Yang Tidak Memiliki Data Harga Perolehan (*Historical Cost*). Apabila dalam penilaian aset tetap tidak diperoleh data/dokumen harga perolehannya misalnya karena aset tetap tersebut diperoleh dari hibah atau sumbangan maka penilaian aset tetap dilakukan dengan menggunakan nilai wajar saat aset tetap tersebut diperoleh.
- (3.4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan KDP, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap lainnya berupa hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan

pada saat aset tetap lainnya tersebut ketika tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa. Aset tetap yang direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya dalam neraca, misalnya berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga atau aset idle, maka disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui dikemudian hari maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan dan untuk penyusutan pertama kali didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan tanpa memperhatikan tanggal perolehan aset tetap yang bersangkutan. Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan nilai aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur ekonomis adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

(4) ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya terdiri dari :

(4.1) *Tagihan Penjualan Angsuran* yang menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah. Perkiraan dibagi ke dalam sub perkiraan Tagihan Angsuran Rumah dan Piutang Angsuran Penjualan Kendaraan dan tagihan angsuran lainnya.

(4.2) *Kemitraan dengan Pihak Ketigayang* menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.

- (4.3) *Built, Operate, and Transfer (BOT)* yang merupakan pemanfaatan barang/kekayaan milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak lain tersebut membangun dan/atau sarana lain beserta fasilitas di atas tanah tersebut, serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali tanah, bangunan, atau sarana lain beserta fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.
- (4.4) *Dana Cadangan* yang merupakan dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (4.5) *Aset Lain-lain* yang merupakan aset di luar tagihan penjualan angsuran, Kemitraan dengan pihak ketiga dan Dana Cadangan antara lain meliputi tagihan kepada para pegawai pemerintah yang terbukti menyalah-gunakan aset pemerintah dan tagihan TGR pada pihak ketiga.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

Terhadap Aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

(5) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- (5.1) *Hutang Jangka Pendek* merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang lancar terdiri dari:
- (5.1.1.) *Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo* yang merupakan sebagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (5.1.2.) *Hutang Biaya Pinjaman* yang merupakan hutang yang terjadi sebagai ikutan hutang pokok, dapat berupa bunga, denda dan commitment fee. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga

tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo. Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok hutang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

(5.1.3.) Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) adalah hutang jangka pendek kepada pihak ketiga yang berasal dari jumlah yang dipotong dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(5.1.4.) Hutang Jangka Pendek Lainnya adalah hutang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut di atas.

(5.2.) Kewajiban jangka pendek dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.

(5.3.) Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya kewajiban atas hutang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.

(6) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

(6.1.) *Hutang Jangka Panjang* merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Hutang Jangka Panjang terdiri dari :

(6.1.1.) Hutang jangka panjang yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hutang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

(6.1.2.) *Hutang bunga* yang merupakan kewajiban kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi.

(6.2.) *Hutang* jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. *Hutang* dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.

(7) EKUITAS DANA

(7.1.) *Ekuitas Dana Lancar*

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. *Ekuitas Dana Lancar*, terdiri atas :

(7.1.1.) *SiLPA tahun pelaporan* yang merupakan perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.

(7.1.2.) *Akumulasi SiLPA* yang merupakan perkiraan yang menampung akumulasi saldo SiLPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan setelah dikurangi dengan penggunaannya dalam anggaran dan dinilai sebesar sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun sebelumnya.

(7.1.3.) *Cadangan Piutang* yang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.

(7.1.4.) *Cadangan Persediaan* yang merupakan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam persediaan, disajikan di neraca sebesar nilai persediaan yang dimiliki yang dinilai dengan harga beli terakhir/harga standar atau yang diestimasi.

(7.1.5.) *Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek* yang merupakan perkiraan lawan ekuitas dana lancar, jadi merupakan pengurang kekayaan bersih pemerintah. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal hutang jangka pendek.

(7.2.) *Ekuitas Dana yang Diinvestasikan*

Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan terdiri dari:

(7.2.1.) *Dana yang Diinvestasikan dalam Investasi Permanen* yang merupakan ekuitas dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang, dan dinilai sebesar nilai yang diinvestasikan dalam investasi permanen

(7.2.2.) *Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Tetap* yang merupakan kekayaan pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi, dan aset tetap lainnya, dan dinilai sebesar nilai aset tetap.

(7.2.3.) *Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Lainnya* yang merupakan ekuitas dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset lainnya, dan dinilai sebesar nilai aset lainnya selain dana cadangan

(7.3.) *Ekuitas Dana yang Dicadangkan*

(7.3.1.) *Ekuitas Dana yang Dicadangkan* merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggarannya.

(7.3.2.) Saldo perkiraan Dana yang Diinvestasikan dalam Dana Cadangan dinilai sebesar dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Anggaran yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang diuraikan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 Desember 2017
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah beberapa kali diubah terakhir dalam Perwali 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 6 Agustus 2018
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Oktober 2018.
4. Peraturan Walikota Bogor Nomor 77 Tahun 2018 tentang perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang terakhir diubah menjadi Perwali 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 77 Tahun 2018 pada tanggal 14 Desember 2018

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus atau defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto; dan
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
(Rincian Laporan Realisasi Anggaran tersaji pada Lampiran 27)

**5.1.1. PENDAPATAN****2.328.703.432.668,85****2.289.359.362.675,33**

Realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp2.328.703.432.668,85 atau 99,74% dari target pendapatan tahun 2018 sebesar Rp2.334.692.104.183,00. Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.328.703.432.668,85 sudah termasuk Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP dan Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**912.197.971.288,85****978.197.741.947,33**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp912.197.971.288,85 atau mencapai 102,79% dari target pendapatan asli daerah tahun 2018 sebesar Rp887.396.041.682,00. Pendapatan sebesar Rp912.197.971.288,85 tersebut terdiri dari :

▪ Pendapatan Pajak Daerah**592.978.746.862,00****555.475.409.588,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp592.978.746.862,00 atau 102,47% dari target sebesar Rp578.700.000.000,00. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp592.978.746.862,00 terdiri dari :

Per 31 Desember 2018
(Rp)Per 31 Desember 2017
(Rp)

• Pajak Hotel	87.882.978.001,00	
• Pajak Restoran	131.478.976.530,00	
• Pajak Hiburan	30.783.410.833,00	
• Pajak Reklame	10.926.253.439,00	
• Pajak Penerangan Jalan	51.621.972.380,00	
• Pajak Pa kir	14.728.115.891,00	
• Pajak Air Bawah Tanah	5.425.110.602,00	
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	112.480.437.851,00	
• Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	147.651.491.335,00	
Jumlah	592.978.746.862,00	

▪ Pendapatan Retribusi Daerah	48.418.070.315,00	49.043.299.929,00
Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp48.418.070.315,00 atau 108,93% dari target sebesar Rp44.449.594.000,00. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp48.418.070.315,00 terdiri dari:		
• Retribusi Jasa Umum sebesar Rp21.842.643.379,00 terdiri dari:		
– Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	7.074.636.504,00	
– Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.378.663.850,00	
– Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	581.402.225,00	
– Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.634.101.000,00	
– Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	292.365.000,00	
– Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	14.065.000,00	
– Retribusi PKB - Mobil Bus -	11.822.500,00	

Per 31 Desember 2018
(Rp)Per 31 Desember 2017
(Rp)

Bus		
- Retribusi PKB - Mobil	427.475.000,00	
Barang/ Beban - Pick Up		
- Retribusi PKB - Mobil	186.740.500,00	
Barang/ Beban - Light Truck		
- Retribusi PKB - Mobil	20.517.500,00	
Barang/ Beban - Truck		
- Retribusi Pelayanan	80.770.000,00	
Pemeriksaan dan/atau		
Pengujian Alat Pemadam		
Kebakaran		
- Retribusi Pelayanan		
Tera/Tera Ulang - LRA	140.084.300,00	
Jumlah	21.842.643.379,00	
•Retribusi Jasa Usaha sebesar		
Rp7.400.036.022,00 terdiri dari :		
- Retribusi Pemakaian Kekayaan	4.444.023.092,00	
Daerah - Penyewaan Tanah dan		
Bangunan		
- Retribusi Pemakaian Kekayaan	125.950.000,00	
Daerah - Kendaraan Bermotor		
- Retribusi Terminal - Tempat	14.160.000,00	
Kegiatan Usaha		
- Retribusi Terminal - Fasilitas	704.633.000,00	
Lainnya di Lingkungan Terminal		
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	39.760.000,00	
- Retribusi Pemeriksaan Kesehatan	49.016.500,00	
Hewan Sebelum Dipotong		
- Retribusi Pemeriksaan Kesehatan	574.624.900,00	
Hewan Sesudah Dipotong		
- Retribusi Pelayanan Tempat	1.271.390.000,00	
Olahraga		
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair	28.728.530,00	
Rumah Tangga		
- Retribusi Penyediaan dan/atau	147.750.000,00	
Penyedotan Kakus		
Jumlah	7.400.036.022,00	



- Retribusi Perizinan Tertentu sebesar

Rp19.175.390.914,00

terdiri dari :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 18.533.356.314,00
- Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi 261.250.000,00
- Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 380.784.600,00

Jumlah 19.175.390.914,00

- **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** 26.772.427.406,00 29.949.487.128,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp26.772.427.406,00 atau 95,72% dari target sebesar Rp27.969.594.780,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp26.772.427.406,00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, yang terdiri dari:

Per 31 Desember 2018
(Rp)Per 31 Desember 2017
(Rp)

- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Pakuan	18.329.049.400,00	
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Jabar Banten	4.220.424.153,00	
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR	4.064.816.703,00	
- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PD Pasar Pakuan Jaya	158.137.150,00	
Jumlah	26.772.427.406,00	

▪ **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** **244.028.726.705,85** **343.729.545.302,33**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp244.028.726.705,85 atau 103,28% dari target sebesar Rp236.276.852.902,00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp244.028.726.705,85 terdiri dari:

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 81.890.330,00
- Penerimaan Jasa Giro 12.182.910.947,00
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 182.282.600,00
- Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 11.466.527,00
- Pendapatan Denda Pajak 5.306.094.548,00
- Pendapatan Denda Retribusi 69.954.014,00
- Pendapatan Dari Pengembalian 22.784.731.261,00
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 684.418.599,00
- Pendapatan BLUD 152.379.281.183,85

Per 31 Desember 2018
(Rp)Per 31 Desember 2017
(Rp)

• Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	47.664.000,00	
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN	42.505.654.200,00	
• Kontribusi Kebun Raya Bogor	1.351.087.000,00	
• Penerimaan Bunga atas Penerusan Pinjaman	6.321.466.496,00	
• Sewa Rusunawa	119.825.000,00	
Jumlah	244.028.726.705,85	

5.1.1.2 Pendapatan Transfer 1.303.332.063.609,00 1.293.505.562.261,00

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2018 sebesar

Rp1.303.332.063.609,00 atau 98,06% dari anggaran sebesar Rp1.329.137.583.755,00 yang terdiri dari:

▪ Transfer Pemerintah Pusat 1.066.762.734.201,00 1.072.486.473.770,00 (Dana Perimbangan)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Alokasi Dana Transfer untuk Pemerintah Kota Bogor adalah sebesar Rp1.087.823.566.000,00. Dengan realisasi Rp1.066.762.734.201,00 atau 98,06% dari target tahun 2018 yang terdiri dari:

• Dana Bagi Hasil Pajak 70.988.926.350,00 90.543.462.995,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp70.988.926.350,00 atau 84,51% dari target sebesar Rp83.996.938.000,00.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak diperoleh dari :

Per 31 Desember 2018
(Rp)Per 31 Desember 2017
(Rp)

- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.659.657.086,00	
- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.270.252.000,00	
- Bagi Hasil Pph Perseorangan/PPh 21	49.587.024.961,00	
- Bagi Hasil PPh 25 dan PPh 29	11.471.992.303,00	
Jumlah	70.988.926.350,00	
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.969.468.586,00	0,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp23.969.468.586,00 atau 118,78% dari target sebesar Rp20.180.539.000. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diperoleh dari:		
- Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan - LRA	74.608.401,00	
- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	701.234.591,00	
- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	10.852.135.675,00	
- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	11.967.106.758,00	
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - LRA	374.383.161,00	
Jumlah	23.969.468.586,00	
• Dana Alokasi Umum	791.929.143.000,00	791.929.143.000,00
Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp791.929.143.000,00		



mencapai 100% dari target sebesar Rp791.929.143.000,00

• **Dana Alokasi Khusus** **179.875.196.265,00** **190.013.867.775,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp179.875.196.265,00 atau 93,82% dari target sebesar Rp191.716.946.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- DAK Bidang Kesehatan 12.243.067.701,00
- DAK Bidang Infrastruktur Jalan 12.163.040.659,00
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 6.865.000.000,00
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 11.532.568.345,00
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 494.665.000,00
- DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 135.212.790.000,00
- DAK Non Fisik Administrasi Kependudukan 1.364.064.560,00

Jumlah **179.875.196.265,00**

▪ **Transfer Pemerintah Provinsi** **236.569.329.408,00** **221.019.088.491,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp236.569.329.408,00 atau sebesar 98,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp241.314.017.755,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp236.569.329.408,00 terdiri dari:

- Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 86.802.060.240,00
- Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 60.147.096.600,00
- Bagi Hasil Dari Pajak Bahan 49.163.762.412,00



Bakar Kendaraan Bermotor		
• Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	131.208.150,00	
• Bagi Hasil Pajak Rokok	40.325.202.006,00	
Jumlah	236.569.329.408,00	
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	113.173.397.771,00	17.656.058.467,00
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2018 adalah sebesar Rp113.173.397.771,00 atau mencapai 95,78% dari target sebesar Rp118.158.478.746,00		
Realisasi sebesar tersebut terdiri dari:		
• Pendapatan Hibah dari Pemerintah.	87.142.218.371,00	9.000.000.000,00
Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp87.142.218.371,00 atau 94,59% dari target Rp92.126.747.546,00 berasal dari Pendapatan Hibah Dana BOS APBN.		
• Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya	26.031.179.400,00	8.656.058.467,00
Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp26.031.179.400,00 atau 100,00% dari Target Rp26.031.731.200,00. Bantuan Keuangan tersebut bersumber dari:		
- Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa		



-
- Barat sebesar
Rp16.031.214.400,00, adapun
alokasi Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat berdasarkan Peraturan
Gubernur Provinsi Jawa Barat
Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018
Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat yang
mencantumkan alokasi
bantuan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat untuk
Pemerintah Daerah Kota
Bogor sebesar
Rp11.031.731.200,00 dan
berdasarkan Peraturan
Gubernur Provinsi Jawa Barat
Nomor 89 Tahun 2018 tentang
Perubahan kedua atas
Peraturan Gubernur Jawa
Barat No. 71 tahun 2018
tentang Perubahan
Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2018 sebesar
Rp4.999.483.200,00
- Berdasarkan Keputusan
gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor
196 Tahun 2018 tentang
pemberian hibah, bantuan
sosial dan bantuan keuangan
dalam bentuk uang kepada
individu, keluarga,
masyarakat, kelompok
masyarakat, organisasi



kemasyarakatan, pemerintah daerah lain dan pemerintah serta partai politik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018. Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp10.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.999.965.000,00

5.1.2 BELANJA**2.406.586.936.843,04 2.245.590.002.913,62**

Realisasi Belanja tahun 2018 adalah sebesar Rp2.406.586.936.843,04 atau 90,59% dari Anggaran Belanja tahun 2018 sebesar Rp2.656.280.650.160,71. Penghematan realisasi belanja tahun 2018 terdapat pada semua pos belanja. Penjelasan selanjutnya dari realisasi pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi**1.945.851.266.176,04 1.806.456.260.619,62**

Realisasi Belanja Operasi tahun 2018 adalah sebesar Rp1.945.851.266.176,04 atau 91,84% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp2.118.814.639.370,71. Realisasi sebesar Rp1.945.851.266.176,04 terdiri dari:

▪ Belanja Pegawai**1.108.690.038.689,00 1.030.115.640.840,16**

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.108.690.038.689,00 atau 92,70% dari anggaran sebesar Rp1.195.970.034.526,71
Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.108.759.163.689,00



termasuk Belanja pegawai Badan
Layananan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

- BTL - Belanja Gaji dan Tunjangan 460.118.149.976,00
- BTL - Belanja Tambahan Penghasilan PNS 372.130.781.375,00
- BTL - Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 15.216.625.000,00
- BTL - Biaya Pemungutan Pajak Daerah 25.079.402.291,00
- BTL - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 563.019.875,00
- BL - Honorarium PNS 24.801.193.110,00
- BL - Honorarium Non PNS 102.224.548.858,00
- BL - Uang Lembur 3.041.619.000,00
- BL - Honorarium Pengelola Dana BOS 38.716.881.400,00
- BL - Honorarium Pengelola Dana BLUD 66.797.817.804,00

Jumlah 1.108.690.038.689,00

▪ **Belanja Barang 672.795.038.324,21 666.457.980.054,46**

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp672.795.038.324,21 atau 89,73% dari anggaran sebesar Rp749.808.967.659,00. Belanja Barang sebesar Rp672.795.038.324,21 terdiri dari:

- Belanja Bahan Pakai Habis 42.006.560.369,00
- Belanja Bahan/Material 31.182.390.108,00
- Belanja Jasa Kantor 115.561.234.470,00
- Belanja Premi Asuransi 37.305.317.719,00
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 17.220.161.793,00
- Belanja Cetakan Peggandaan 14.503.113.291,00
- Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gdg/Parkir 1.866.852.497,00

Per 31 Desember 2018
(Rp)Per 31 Desember 2017
(Rp)

• Belanja Sewa Sarana Mobilitas	603.624.500,00
• Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.004.130.681,00
• Belanja Makanan dan Minuman	34.638.499.661,00
• Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.489.123.671,00
• Belanja Pakaian Kerja	3.247.533.900,00
• Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.352.455.815,00
• Belanja Perjalanan Din	92.773.154.401,00
• Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	112.800.000,00
• Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	4.841.418.009,00
• Belanja Pemeliharaan	46.351.598.589,00
• Belanja Jasa Konsultansi	25.520.868.893,00
• Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	73.217.610.180,00
• Belanja Barang dan Jasa BLUD	102.566.075.490,21
• Belanja Hibah Barang	1.420.963.287,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang	139.666.500,00
• Belanja Barang yang merupakan hibah yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Selain Hibah dan Bantuan Sosial	17.869.884.500,00
Jumlah	672.795.038.324,21

▪ Bunga	6.598.058.977,83	5.685.279.325,00
Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp6.598.058.977,83 atau 94,26% dari anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 adalah Belanja Bunga atas Dana Pinjaman dari International Bank For reconstruction and Development (atas Dana Pinjaman PDAM Tirta		



Pakuan Kota Bogor) dan Belanja Bunga pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD - BLUD)		
▪ Hibah	118.993.313.285,00	75.813.412.400,00
Realisasi Hibah sebesar Rp118.993.313.285,00 atau 97,31% dari anggaran sebesar Rp122.276.492.285,00.		
▪ Bantuan Sosial	38.774.816.900,00	28.383.948.000,00
Realisasi Bantuan Sosial sebesar Rp38.774.816.900,00 atau 88,61% dari anggaran sebesar Rp43.759.144.900,00, dimana anggaran tersebut telah mengalami perubahan dari APBD perubahan sebesar Rp38.759.144.900,00 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Bogor No 77 tahun 2017 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018. Hal tersebut terjadi karena Kota Bogor mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar 5 Milyar untuk membantu korban bencana angin puting beliung yang terjadi di Kota Bogor pada Bulan Desember 2018. Sehubungan dengan tahun anggaran akan selesai maka perubahan tersebut tidak tertuang dalam peraturan daerah.		
5.1.2.2 Belanja Modal	455.461.723.593,00	433.491.716.724,00



Realisasi tahun 2018	Belanja Modal		
adalah sebesar Rp455.461.723.593,00 atau 88,88% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp512.432.788.564,00.			
Realisasi Belanja Modal sebesar Rp455.461.723.593,00 terdiri dari:			
• Belanja Tanah		9.314.649.200,00	1.426.177.314,00
Realisasi Belanja Tanah tahun 2018 adalah sebesar Rp9.314.649.200,0 atau 92,11% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp10.111.980.000,00.			
• Belanja Peralatan dan Mesin		101.665.269.154,00	100.771.500.035,00
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2018 adalah sebesar Rp101.665.269.154,00 atau 91,30% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp 111.358.670.675,00.			
• Belanja Bangunan dan Gedung		66.483.846.768,00	145.187.264.010,00
Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2018 adalah sebesar Rp66.483.846.768,00 atau 92,81% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp71.633.896.252,00			
• Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		276.223.614.766,00	185.381.517.846,00
Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2018 adalah sebesar Rp276.223.614.766,00 atau 87,25% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp316.573.318.774,00			
• Belanja Aset Tetap Lainnya		1.774.343.705,00	725.257.519,00
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2018 adalah sebesar Rp1.774.343.705,00 atau 64,41% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp2.754.922.863,00			

Per 31 Desember 2018
(Rp)Per 31 Desember 2017
(Rp)

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	1.557.079.950,00	2.270.085.956,00
Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2018 adalah sebesar Rp1.557.079.950,00 atau 7,83% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp19.876.006.034,00.		
5.1.3 TRANSFER / BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA	3.716.867.124,00	3.371.939.614,00
Realisasi Belanja bagi hasil pendapatan lainnya pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.716.867.124,00 atau 72,07% dari anggaran sebesar Rp5.157.216.192,00		
SURPLUS / (DEFISIT)	77.883.504.174,19	43.769.359.761,71
5.1.4 PEMBIAYAAN	334.448.086.877,71	286.519.186.216,00
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi pembiayaan neto tahun 2018 adalah sebesar Rp334.448.086.877,71 atau 104% dari anggaran Rp321.588.545.977,71 dengan rincian sebagai berikut:		
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	388.671.502.466,71	305.753.186.216,00
Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp388.671.502.466,71 atau 116,62% dari anggaran sebesar Rp333.288.545.977,71.		
Jumlah tersebut bersumber dari:		
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp330.288.545.977,71 atau		



100% dari anggaran Rp330.288.545.977,71		
2. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD - BLUD) sebesar Rp55.640.573.400,00		
3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.742.383.089,00 atau 91,41% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 yang merupakan pengembalian dari PDAM atas Pinjaman Nomor SLA- 1226/DSMI/2009		
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	54.223.415.589,00	19.234.000.000,00
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp54.223.415.589,00 atau 463,45% dari anggaran Rp11.700.000.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari:		
• Penyertaan Modal Pada Bank Pasar sebesar Rp8.700.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp8.700.000.000,00	8.700.000.000,00	
• Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 yang merupakan pinjaman PDAM ke Pemerintah Pusat yang melalui Pemerintah Kota Bogor	2.742.383.089,00	
• Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp42.781.032.500,00 atau 1.517,45% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00	42.781.032.500,00	
	Jumlah	54.223.415.589,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	256.564.582.703,52	330.288.545.977,71



5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari :

5.2.1 Saldo anggaran lebih

Saldo anggaran lebih awal tahun 2017 sebesar Rp304.817.138.216,00 dan tahun 2018 sebesar Rp330.288.545.977,71.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Tahun 2017 sebesar Rp304.817.138.216,00 dan tahun 2018 sebesar Rp330.288.545.977,71.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa) tahun 2017 sebesar Rp330.288.545.977,71 dan tahun 2018 sebesar Rp256.564.582.703,52.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Pada Tahun anggaran 2017 terdapat koreksi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 dan tahun 2018 sebesar Rp0,00.

Saldo anggaran lebih akhir tahun 2017 sebesar Rp330.288.545.977,71 dan tahun 2018 sebesar Rp256.564.582.703,52.



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai Posisi Keuangan Pemerintah Kota Bogor, berikut ini kami sajikan Penjelasan Pos-pos Neraca Pemerintah Kota Bogor yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas secara komparatif pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

5.3.1. Kas di kasda Rp 241.211.999.533,00 Rp 300.431.310.181,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp241.211.999.533,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp300.431.310.181,00. Mutasi Kas di Kas Daerah selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2017	Rp	300.431.310.181,00
- Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2018	Rp	2.186.299.166.670,00
- Pengeluaran Kas Tahun Anggaran 2018	Rp	2.245.518.477.318,00
- Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2018	Rp	241.211.999.533,00

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp241.211.999.533,00 adalah Kas di Kas Daerah pembentuk SILPA yang disimpan di Bank BJB Cabang Bogor dengan nomor rekening sebagai berikut :

No	Nama / Kode Rekening	Jumlah (Rp)
1	0130270203013 (Rutin)	Rp 240.999.474.805,00
2	0130280203026 (DAU)	Rp -
3	0130290203039 (Gaji)	Rp -
	JUMLAH	Rp 240.999.474.805,00
4	kurang catat di R/K Bank BJB	Rp 212.524.728,00
	Total di BKU	Rp 241.211.999.533,00

(Rincian Kas di Kas Daerah/BUD disajikan pada Lampiran 1)



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Kurang catat di Rekening Koran Bank BJB Cabang Bogor sebesar Rp212.524.728,00 Karena ada 2 SP2D yang terdebit dua kali oleh pihak Bank BJB yaitu :

- SP2D No. 931/007555/LS/ XII/2018	Rp	73.924.728,00
- SP2D No. 931/007457/LS/ XII/2018	Rp	138.600.000,00
Jumlah	Rp	212.524.728,00

Namun kurang catat pada Rekening Koran Bank BJB tersebut telah dicatat kembali atau dikembalikan ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp73.924.728,00 dan Rp138.600.000,00.

5.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp - Rp 5.760.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.760.000,00

Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2017	Rp	5.760.000,00
- Penerimaan Kas tahun 2018	Rp	278.251.169.954,00
- Pengeluaran Kas tahun 2018	Rp	278.256.929.954,00
- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	-

(Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan pada Lampiran2)

5.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 549.961.149,00 Rp 694.504.515,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp549.961.149,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp694.504.515,00; Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Saldo per 31 Desember 2017	Rp	694.504.515,00
------------------------------	----	----------------



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Penambahan dari Pencairan SP2D tahun 2018	Rp	1.454.939.642.344,42
- Pengurangan dari Realisasi SPJ dan` Pengembalian tahun 2018	Rp	1.455.401.674.897,42
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	232.471.962,00
- Koreksi pengembalian belanja Disnaker	Rp	317.489.187,00
- Saldo Kas di Bend.Pengeluaran	Rp	549.961.149,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp549.961.149,00 adalah saldo yang berada pada Perangkat Daerah sebagai berikut :		
- Dinas PUPR	Rp	5.911.354,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	393.155.853,00
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	103.896.718,00
- Sekretariat Daerah	Rp	34.374.923,00
- Kecamatan Bogor Timur	Rp	5.232.401,00
- Kecamatan Bogor Barat	Rp	625.900,00
- Bapeda	Rp	5.339.000,00
- Bapenda	Rp	1.425.000,00
Jumlah	Rp	549.961.149,00

(Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada Lampiran 3)

5.3.4. Kas di BLUD Rp **1.854.238.461,52** Rp **14.350.183.958,71**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.854.238.461,52 dan tahun 2017 sebesar Rp14.350.183.958,71 dengan mutasi pada tahun 2018 sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2017	Rp	14.350.183.958,71
- Penerimaan pada tahun 2018	Rp	220.269.828.353,89
- Pengeluaran pada tahun 2018	Rp	232.765.773.851,08



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Saldo per 31 Desember 2018 Rp 1.854.238.461,52

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp1.854.238.461,52 adalah kas pembentuk SILPA Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp 1.736.178.882,52 dan Rp118.059.579,00 adalah uang PFK yang akan disetor pada tahun 2019.

(Rincian Kas di BLUD disajikan pada Lampiran 4 dan Lampiran 4.1)

5.3.5. Kas di FKTP (Puskesmas) Rp 12.656.415.139,00 Rp 14.442.219.555,00

Saldo kas di FKTP (Puskesmas) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp12.656.415.139,00 dan Rp14.442.219.555,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2017 Rp 14.442.219.555,00
- Penerimaan pada tahun 2018 Rp 42.505.654.200,00
- Pengeluaran pada tahun 2018 Rp 44.271.837.843,00
- Saldo per 31 Desember 2018 Rp 12.676.035.912,00
- Jurnal koreksi atas perbedaan saldo awal pada BKU Bendahara FKTP Tahun lalu karena belum dilakukan pencatatan pada aplikasi atas jasa giro yang sudah di setor ke kasda Rp (19.620.773,00)
- Saldo per 31 Desember 2018 Rp 12.656.415.139,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp12.656.415.139,00 didalamnya termasuk uang Jasa Giro sebesar Rp928.121,00 yang disetorkan pada tahun 2019 sesuai dengan PP No 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah tanggal 16 Juli 2007 pada Pasal 24 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Bunga/Jasa Giro yang diterima pemerintah disetor ke kas negara/daerah.

(Rincian Kas di FKTP (Puskesmas) disajikan pada Lampiran 5)



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

5.3.6. Kas Lainnya	Rp	173.631.664,00	Rp	9.722.841,00
---------------------------	-----------	-----------------------	-----------	---------------------

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp173.631.664,00 dan Rp9.722.841,00. Mutasi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2017	Rp	9.722.841,00
- Penerimaan pada tahun 2018	Rp	173.631.664,00
- Pengeluaran pada tahun 2018	Rp	9.722.841,00
- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	173.631.664,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp173.631.664,00 adalah pengakuan sisa dana BOS Kota pada pada 20 SMPN dan 211 SDN tahun 2018, yang didalamnya termasuk jasa giro yang belum disetor ke Kasda sebesar Rp37.391.845,00.

(Rincian Kas Lainnya disajikan pada Lampiran 6)

5.3.7. Kas Di Bendahara Bos Pusat	Rp	417.961.220,00	Rp	553.021.703,00
--	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

Saldo Dana Bos Pusat per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp417.961.220,00 dan Rp553.021.703,00 dengan mutasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2017	Rp	553.021.703,00
- Penerimaan pada tahun 2018	Rp	87.149.223.470,00
- Pengeluaran pada tahun 2018	Rp	87.284.283.953,00
- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	417.961.220,00

Saldo Dana Bos Pusat sebesar Rp417.961.220,00 sejak tahun anggaran 2017 ditentukan sebagai kas pembentuk SILPA.

Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp417.961.220,00 didalamnya termasuk uang Jasa Giro sebesar Rp7.005.099,00.

(Rincian Kas Dana Bos Pusat disajikan pada Lampiran 29 dan Lampiran 30)

5.3.8. Piutang Pendapatan	Rp	290.103.493.941,00	Rp	266.562.258.467,00
----------------------------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------------



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp290.103.493.941,00 dan Rp266.562.258.467,00. Piutang pendapatan sebesar Rp290.128.918.941,00 terdiri dari :

5.3.8.1 Piutang Pajak Daerah Rp 276.293.378.922,00 Rp 251.367.356.163,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 Rp276.293.378.922,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp251.367.356.163,00 adalah pajak daerah yang belum diterima pembayarannya, dengan perincian mutasi sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2017	Rp	251.367.356.163,00
- Penambahan pada tahun 2018	Rp	288.912.036.301,00
- Pengurangan pada tahun 2018	Rp	263.986.013.542,00
- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	276.293.378.922,00

Jumlah sebesar Rp276.293.378.922,00 terdiri dari:

- Pajak Hotel	Rp	116.470.519,00
- Pajak Restoran	Rp	1.528.716.726,00
- Pajak Hiburan	Rp	44.016.265,00
- Pajak Parkir	Rp	180.985.454,00
- Pajak Reklame	Rp	1.533.717.072,00
- Pajak Air Tanah	Rp	607.736.246,00
- PBB P2	Rp	272.281.736.640,00
- Jumlah Piutang Pajak	Rp	276.293.378.922,00

Pada Tahun 2018 terdapat koreksi saldo awal piutang pajak yaitu dengan adanya pembatalan, koreksi, Klarifikasi Bukti Bayar, Pemindah bukuan yang terdiri



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

dari :

- Pajak Hotel	(Rp	2.142,00)
- Pajak Restaurant	Rp	24.714.558,00
- Pajak parkir	(Rp	172.440,00)
- Pajak Hiburan	(Rp	5.214.150,00)
- PBB P2	(Rp	3.673.116.317,00)
Jumlah	(Rp	3.653.790.491,00)

(Rincian Piutang Pajak Daerah disajikan pada Lampiran 7)

5.3.8.2 Piutang Retribusi Daerah Rp 2.564.935.426,00 Rp 2.508.617.866,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.564.935.426,00 dan tahun 2017 sebesar Rp2.508.617.866,00 adalah nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Mutasi pada tahun 2018 sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2017	Rp	2.508.617.866,00
- Penambahan pada tahun 2018	Rp	114.162.152,00
- Pengurangan pada tahun 2018	Rp	201.903.936,00
- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	2.420.876.082,00
- Jurnal Koreksi Atas kurang catat Piutang retribusi (sewa tanah dan rusunawa)	Rp	144.059.344,00
- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	2.564.935.426,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.564.935.426,00 adalah terdapat pada Perangkat



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Daerah sebagai berikut :

- Piutang Retribusi pada Dinas Perumahan dan Permukiman	Rp	66.200.000,00
- Piutang Retribusi pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Rp	2.381.251.082,00
- Piutang Retribusi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	117.484.344,00

Pada Tahun 2018 terdapat koreksi saldo awal piutang retribusi yaitu dengan adanya pembatalan, koreksi, Klarifikasi Bukti Bayar, Pemindah bukuan yang terdiri dari :

- Koreksi piutang IMB	Rp	1.553.792,00
- Koreksi Piutang PPTR	Rp	9.281.250,00
- Jumlah	Rp	10.835.042,00

(Rincian Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu disajikan pada Lampiran 9)

5.3.8.3 Piutang Dana Transfer Rp 11.245.179.593,00 Rp 12.686.284.438,00

Saldo Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.245.179.593,00 dan pada 31 Desember 2017 sebesar Rp12.686.284.438,00. Saldo Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.245.179.593,00 adalah Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum disalurkan per 31 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.303-Bapenda/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.290-Bapenda/2019 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2018 kepada Daerah Kabupaten/Kota tanggal 29 April 2019.

5.3.9. Piutang Lainnya Rp 192.470.717.640,38 Rp 156.355.315.477,89

Piutang lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp192.470.717.640,38 dan pada tahun 2017 sebesar Rp156.355.315.477,89 Dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo Per 31 Desember 2017	Rp	156.355.315.477,89
- Penambahan pada tahun 2018	Rp	63.925.446.001,00
- Pengurangan pada tahun 2018	Rp	27.810.043.837,51
- Saldo Per 31 Desember 2018	Rp	192.470.717.640,38

Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp192.470.717.640,38 terdiri dari :

- Piutang BLUD sebesar	Rp	46.931.509.532,00
- Piutang PDAM Terkait Setoran Laba	Rp	88,40
- Piutang Hasil Pemeriksaan (Temuan) BPK-RI.	Rp	10.140.927.594,98

Piutang hasil pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp10.140.927.594,98 piutang yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan tahun 2004 (Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2005 atas Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2004).

- Piutang Denda Keterlambatan Pajak Daerah	Rp	52.079.985.321,00
- Piutang Denda Keterlambatan Retribusi Daerah	Rp	953.702.453,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Penggunaan langsung Kontribusi PT. Bina Citra atas Pengelolaan Plaza Bogor kegiatan operasional Kantor Pengelolaan Pasar	Rp	30.000.000,00
- Pemutusan Kontrak Konsultan (PT Indocitra)	Rp	63.100.000,00
- Piutang ke PDAM TP terkait dana penerusan pinjaman (pokok+bunga+biaya jasa bank)	Rp	82.271.492.651,00
Jumlah	Rp	192.470.717.640,38

Piutang kepada PDAM Tirta Pakuan terkait penerusan dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development No.7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project.

Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan di dalam APBD pembayaran cicilan pinjaman yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Atas dasar inilah maka Pemerintah Kota Bogor mencatat sebagai piutang kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Pada tahun 2015 pinjaman dari pemerintah pusat secara keseluruhan sudah diterima yaitu sebesar Rp85.013.875.740,00

5.3.10. Penyisihan Piutang	Rp 168.778.975.776,21	Rp 150.642.870.025,90
Penyisihan piutang per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp168.778.975.776,21 dan Rp150.642.870.025,90.		



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Jumlah Penyisihan piutang sebesar Rp168.778.975.776,20 terdiri dari penyisihan:

- Piutang Pajak	Rp	149.238.603.106,35
- Piutang Retribusi	Rp	2.368.449.119,60
- Piutang Lainnya	Rp	17.171.923.550,26
Jumlah	Rp	168.778.975.776,21

(Rincian Piutang Pajak Daerah disajikan pada Lampiran 7,8,9)

5.3.11. Beban Dibayar Dimuka Rp **540.978.634,03** Rp **628.357.288,47**

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp540.978.634,03 dan Rp628.357.288,47

Jumlah Beban Dibayar dimuka sebesar Rp540.978.634,03 adalah Beban pada Perangkat Daerah dengan perincian sebagai berikut :

- Beban pada RSUD-BLUD	Rp	5.728.059,19
- Beban pada Disperumkin	Rp	163.994.520,55
- Beban pada Dinas Kearsipan	Rp	10.361.293,15
- Beban pada Sekretariat DPRD	Rp	113.722.774,77
- Beban pada BPKAD	Rp	247.171.986,36
Jumlah	Rp	540.978.634,03

(Rincian beban dibayar dimuka terdapat pada lampiran 11.)

5.3.12. Persediaan Rp **26.708.887.744,69** Rp **25.902.278.249,08**

Saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp26.708.887.744,69 dan Rp25.902.278.249,08

Jumlah persediaan sebesar Rp26.708.887.744,69 terdiri dari :

- Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	1.662.930.588,67
- Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Rp	1.039.913.309,00
- Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp	243.697.007,75



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Persediaan Barang Cetak	Rp	4.809.380.256,00
- Persediaan Habis Pakai	Rp	892.617.288,10
Lainnya Karena adanya jurnal koreksi kurang catat atas persediaan yang diperoleh Dinkes dari pendapatan hibah Kemenkes RI Tahun 2018		
- Persediaan Bahan baku bangunan.	Rp	301.243.620,00
Adanya jurnal koreksi dari obat-obatan di reklas menjadi Bahan baku bangunan pada Dinkes karena kesalahan jurnal balik no.004/JB-HBP/DINKES/2018		
- Persediaan Bahan/bibit tanaman	Rp	6.127.000,00
- Persediaan Bahan obat-obatan	Rp	17.630.475.360,00
Adanya jurnal koreksi dari obat-obatan di reklas menjadi Bahan baku bangunan pada Dinkes karena kesalahan jurnal balik no.004/JB-HBP/DINKES/2018		
- Persediaan Bahan kimia	Rp	43.303.935,00
- Persediaan Bahan Makanan Pokok	Rp	28.294.000,17
- Persediaan Bahan Plat Uji/Registrasi	Rp	49.295.400,00
- Persediaan Peralatan, Perlengkapan, Pertanian/ Tanaman	Rp	1.610.000,00
Jumlah	Rp	26.708.887.744,69

(Rincian Persediaan disajikan pada lampiran 13)



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

5.3.13. Investasi Non-Permanen-Dana Bergulir	Rp	63.742.100,00	Rp	63.742.100,00
---	-----------	----------------------	-----------	----------------------

Saldo Investasi Non-Permanen per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp63.742.100,00 dan Rp63.742.100,00 berbentuk dana bergulir. Nilai semula Dana Bergulir adalah sebesar Rp1.750.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan dana yang disalurkan melalui Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas). Jumlah yang telah diselesaikan sampai tahun 2009 sebesar Rp1.686.257.900,00. Sehingga sejak tahun 2010 sampai dengan 31 Desember 2018 sisa yang belum tertagih sebesar Rp63.742.100,00. Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2018 sebesar Rp63.742.100,00 adalah nilai bersih yang sudah tidak dapat direalisasikan atau ditagih/macet dan sedang proses pengajuan penghapusan ke KPKNL.

(Rincian Investasi Non-Permanen - Dana Bergulir Garda Emas Yang Berada di Masyarakat disajikan pada Lampiran 14)

5.3.14 Investasi Jangka Panjang Permanen	Rp	504.092.523.552,36	Rp	495.500.265.058,94
---	-----------	---------------------------	-----------	---------------------------

Dalam pengakuan nilai penyertaan modal, digunakan metode akuntansi yang disebut Metode Biaya atau Cost Method dan Metode Ekuitas atau Equity Method.

Metode Biaya diterapkan pada Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar sedangkan Metode Ekuitas diterapkan pada Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar, PDAM Kota Bogor, PD Jasa Transportasi, dan pada PD Pasar Pakuan Jaya. Perhitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan daerah yang bersangkutan.



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada masing-masing perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp504.092.523.552,36 dengan rincian sebagai berikut:

- Modal yang telah disetor pada Bank BJB	Rp	11.684.452.323,00
- Modal yang telah disetor pada PDAM Kota Bogor	Rp	288.343.093.386,49
- Modal yang telah disetor pada BPR Bank Kota Bogor	Rp	57.093.433.177,85
- Modal yang telah disetor pada PD Jasa Transportasi	Rp	5.531.182.412,21
- Modal yang disetor pada Pasar Pakuan Jaya	PD Rp	141.440.362.252,81
Jumlah	Rp	504.092.523.552,36

(Rincian Penyertaan Modal Pemda disajikan pada Lampiran 15)

Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor

Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor sebesar Rp11.684.452.323,00 merupakan setoran modal tunai sejak tahun 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian :

- Saldo Awal Penyertaan Modal Per 31 Desember 2017	Rp	11.684.452.323,00
- Modal disetor tahun 2018	Rp	-
Jumlah	Rp	11.684.452.323,00

Sejak tahun 2011 Pemerintah Daerah Kota Bogor tidak menambah penyertaan modalnya kepada PT Bank Jabar Banten Cabang Bogor dengan alasan kepemilikan saham pada



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

PT Bank Jabar Banten sudah Go Public.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan modal pada PDAM didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp182.000.000.000,00.

Penyertaan Modal pada PDAM Kota Bogor sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp288.343.093.386,49 yang terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2017	Rp	286.987.408.720,97
- Penyertaan Modal 2018	Rp	-
- Penambah Ekuitas (55%xLaba Bersih 2018)	Rp	19.684.734.065,52
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda	Rp	(18.329.049.400,00)
Jumlah	Rp	288.343.093.386,49

Laporan Keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor per 31 Desember 2018 disajikan berdasarkan laporan keuangan yang sudah di Audit oleh Auditor Independen.

Penyertaan modal pada PD. BPR Bank Kota Bogor

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang PD BPR Bank Pasar Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD BPR Bank Kota Bogor ditetapkan menjadi Rp54.000.000.000,00.

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor per 31 Desember 2018 sebesar Rp57.093.433.177,85 terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2017	Rp	48.237.637.243,85
- Penyertaan Modal 2018	Rp	8.700.000.000,00
- Penambah Ekuitas (50%xLaba Bersih 2018)	Rp	4.220.612.637,00
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda	Rp	(4.064.816.703,00)
Jumlah	Rp	57.093.433.177,85

Laporan Keuangan PD BPR Bank Kota Bogor per 31 Desember 2018 disajikan berdasarkan laporan keuangan yang sudah di Audit oleh Auditor Independen.

Penyertaan modal pada PD. Jasa Transportasi

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dengan modal dasar yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Saldo Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.531.182.412,21 terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2017	Rp	5.706.711.156,81
- Penyertaan Modal 2018	Rp	-
- Laba / (Rugi) tahun 2018	(Rp)	175.528.744,60
Jumlah	Rp	5.531.182.412,21

Nilai penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi per 31



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Desember 2018 sebesar Rp5.531.182.412,21 tersebut disajikan berdasarkan laporan keuangan yang belum di Audit oleh Auditor Independen.

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp241.792.583.600,00 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 dan aset daerah yang dipisahkan sebesar Rp236.792.583.600,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya ditetapkan menjadi Rp238.279.924.240,00 berupa:

- Uang sebesar Rp 5.000.000.000,00
- Tanah, bangunan, serta Rp 233.279.924.240,00 peralatan & mesin

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp 145.488.132.240,00 terdiri dari:

- Uang sebesar Rp 5.000.000.000,00
- Tanah, bangunan, serta Rp 100.361.083.000,00 peralatan & mesin

Sisa penyertaan modal berupa uang sebesar Rp40.000.000.000,00 akan dianggarkan dan dipenuhi secara bertahap sampai dengan tahun 2017 sesuai kemampuan keuangan daerah. Penyertaan Modal berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin telah diserahkan pengelolaannya pada PD Pasar Pakuan Jaya tetapi secara formal belum disertai dengan Berita Acara Serah Terima Aset.



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Saldo Penyertaan modal PD Pasar Pakuan Jaya per 31 Desember 2018 sebesar Rp141.440.362.252,81 terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2017	Rp	142.884.055.614,31
- Penyertaan Modal 2018	Rp	-
- Pengurang Ekuitas (55%x Rugi Bersih 2018)	Rp	(1.285.556.211,50)
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda	Rp	(158.137.150,00)
Jumlah	Rp	141.440.362.252,81

Nilai penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya per 31 Desember 2018 sebesar Rp141.440.362.252,81 tersebut disajikan berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Auditor Independen dari KAP Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti.

(Rincian Penyertaan Modal Pemda disajikan pada Lampiran 15)

5.3.15. Aset Tetap Rp **8.414.180.484.418,36** Rp **7.940.393.075.828,14**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 berjumlah **Rp.8.414.180.484.418,36** dan **Rp.7.940.393.075.828,14**. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari:

- Saldo per 31 Desember 2017 Rp 7.940.393.075.828,14

Penambahan : Rp **775.569.725.072,38**

Penambahan sebesar Rp.775.569.725.072,37 terdiri dari :

- Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 Rp 455.461.723.593,00
- Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap Rp 235.654.000,00
- Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2018 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan Rp 119.852.164,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Dropping antar SKPD (BM)	Rp	7.921.322.475,37
- Hibah	Rp	25.049.515.502,61
- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	70.584.814.147,01
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	178.266.327.177,63
- Reklasifikasi dari aset lain-lain (inventarisasi)	Rp	764.193.744,42
- Reklasifikasi dari aset kemitraan dengan pihak ketiga	Rp	17.690.000.000,00
- Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi)	Rp	4.972.668,00
- Koreksi belum tercatat (inventarisasi)	Rp	19.471.349.600,34

Pengurangan : Rp **301.782.316.482,16**

Pengurangan sebesar Rp.301.782.316.482,16 terdiri dari :

- Dropping antar SKPD (BM)	Rp	7.921.322.475,37
- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	70.584.814.147,01
- Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	Rp	2.644.036.094,44
- Belanja Modal yang direklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	964.932.504,00
- Belanja Modal tidak menjadi aset	Rp	2.970.497.625,16
- Kewajiban kepada pihak ketiga th 2018 yg asetnya telah diakui di tahun 2017	Rp	736.176.130,00
- Belanja Modal yang direklasifikasikan ke Aset lain lain	Rp	138.245.770,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	Rp 3.594.711.049,98
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp 178.266.327.177,63
- Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi)	Rp 17.224.220.252,56
- Koreksi belum tercatat (inventarisasi)	Rp 1.427.955.800,00
- Penghapusan BMD dan Double Catat	Rp 15.309.077.456,01
- Saldo per 31 Desember 2018 (sebelum Penyusutan)	Rp 8.414.180.484.418,36
- Akumulasi Penyusutan	Rp 1.608.771.628.636,89
- Saldo per 31 Desember 2018	Rp 6.805.408.855.781,47

Aset Tetap tersebut terdiri dari :

5.3.16. Tanah Rp 4.749.339.012.961,63 Rp 4.708.114.761.107,28

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 berjumlah Rp.4.749.339.012.961,63 dan berjumlah Rp4.708.114.761.107,28. Mutasi aset tetap tanah selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari:

- Saldo per 31 Desember 2017 Rp 4.708.114.761.107,28

Penambahan : Rp 42.768.604.554,35

Penambahan sebesar Rp42.768.604.554,35 terdiri dari :

- Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 Rp 9.312.834.200,00

- Hibah Penyerahan aset Kemetrolgian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang merupakan implementasi dari UUNo. 23 tahun 2014 tentang



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Addendum Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD yang diserahkan terkait alih kewenangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 No. : 032/200/BPKAD

- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi) Rp 80.934.000,00
- Koreksi belum tercatat (inventarisasi) Rp 15.116.266.440,00
- Reklasifikasi dari aset kemitraan dengan pihak ketiga Rp 17.690.000.000,00

Berupa pengembalian aset tanah Plaza Kapten Muslihat dan Taman Ade Irma Suryani dari PT. Exotica yang telah berakhir masa perjanjian BGS, yang sebelumnya tercatat pada Aset Lainnya.

Berita Acara Serah Terima Objek BGS (Bangun Guna Serah) Plaza Kapten Muslihat dan Taman Ade Irma Suryani dari PT. Exocita kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor No. 27/BA.771 - BPKAD/2018 dan 607/PKM/M3/EX/XII/2018

Pengurangan Rp 1.544.352.700,00

Pengurangan sebesar Rp1.544.352.700,00 Terdiri dari :

- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi) Rp 116.396.900,00
- Koreksi belum tercatat (inventarisasi) Rp 227.955.800,00
- Penghapusan BMD dan Double Catat Rp 1.200.000.000,00

Saldo per 31 Desember 2018 Rp 4.749.339.012.961,63

5.3.17. Peralatan dan Mesin Rp 627.792.307.268,29 Rp 526.574.545.751,27

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

dan 2017 berjumlah **Rp627.792.307.268,29** dan **Rp526.574.545.751,27**. Mutasi aset tetap tanah selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari:

Saldo per 31 Desember 2017 Rp 526.574.545.751,27

Penambahan : Rp **130.850.936.611,21**

Penambahan sebesar Rp130.850.936.611,21 terdiri dari :

- Belanja Modal Tahun Anggaran Rp 101.667.084.154,00
2018
- Belanja Operasional yang Rp 229.375.000,00
dikapitalisasi Menjadi Aset tetap
- Kewajiban kepada Pihak ketiga Rp 76.796.164,00
TA 2018 yang asetnya Telah
diakui
- Dropping antar SKPD (BM) Rp 2.910.071.858,37
- Hibah Rp 6.996.019.050,00

Hibah yang berasal dari :

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, senilai Rp1.445.525.400,00 sesuai dengan SK Penerima Hibah No. : 2778/D3/KP/2018 Kementerian Kesehatan senilai Rp. 625.758.650,00, belum didukung dengan BAST
- 2) Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, senilai Rp. 1.507.000.000,00, sesuai dengan BAST BMN antara Dirjen Cipta Karya dengan Pemerintah Kota Bogor No. 278.1/BA/DC/2018 dan No. 696/BA-637-BPKAD/2018.
- 3) Perpustakaan Nasional sebesar Rp. 273.370.000,00, belum didukung dengan BAST
- 4) Masyarakat senilai Rp3.505.000,00 belum didukung dengan BAST

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, senilai Rp. 3.140.860.000,00 sesuai dengan BAST No. : 678/IA.1/BAST-



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Hibah/10/2018

- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	1.336.132.650,00
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	13.732.177.283,68
- Reklasifikasi dari aset lain-lain (inventarisasi)	Rp	382.487.877,42
- Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi)	Rp	4.972.668,00
- Koreksi belum tercatat (inventarisasi)	Rp	3.515.819.905,74

Pengurangan : Rp **29.633.175.094,19**

Pengurangan sebesar Rp29.633.175.094,19 terdiri dari :

- Dropping antar SKPD (BM)	Rp	2.910.071.858,37
- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	3.616.154.394,48
- Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	Rp	2.542.323.888,34
- Belanja Modal yang direklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	5.000.000,00
- Belanja Modal tidak menjadi aset	Rp	1.848.831.719,16
- Kewajiban kepada pihak ketiga th 2018 yang asetnya telah diakui di tahun 2017	Rp	687.176.130,00
- Belanja Modal yang direklasifikasikan ke Aset lain lain	Rp	138.245.770,00
- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	Rp	1.316.686.753,86
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	127.907.500,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi)	Rp	14.692.978.303,87
- Penghapusan BMD dan Double Catat	Rp	1.747.798.776,09
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	627.792.307.268,29

5.3.18. Gedung dan Bangunan **Rp 1.064.887.956.865,95** **Rp 796.074.327.216,79**

Saldo Aset Tetap (Gedung dan Bangunan) per 31 Desember 2018 dan 2017 berjumlah **Rp.1.064.887.956.865,95** dan **Rp.796.074.327.216,79**. Mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari:

- Saldo per 31 Desember 2017 Rp 796.074.327.216,79

Penambahan : **Rp 298.266.028.506,71**

Penambahan sebesar Rp298.266.028.506,71 terdiri dari :

- Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 Rp 66.483.846.768,00

- Dropping antar SKPD (BM) Rp 5.011.250.617,00

- Hibah Rp 8.845.901.794,26

Hibah yang berasal dari :

1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, senilai Rp1.985.994.000,00

2) Penyerahan aset Kemetrolagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, senilai Rp1.810.652.794,26 yang merupakan implementasi dari UUNo. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Addendum Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD yang diserahterimakan terkait alih kewenangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 No. : 032/200/BPKAD

3) Penyerahan aset berdasarkan hasil perjanjian BGS antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Exocita senilai Rp5.019.255.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Terima Objek BGS (Bangun Guna Serah) Plaza Kapten Muslihat dan Taman Ade Irma Suryani dari PT. Exocita kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor No. 27/BA.771 - BPKAD/2018 dan No. 607/PKM/M3/EX/XII/2018

- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	52.579.331.172,51
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	164.250.965.415,94
- Reklasifikasi dari aset lain-lain (inventarisasi)	Rp	331.710.867,00
- Koreksi belum tercatat (inventarisasi)	Rp	763.021.872,00

Pengurangan : Rp **29.452.398.857,55**

Pengurangan sebesar Rp29.452.398.857,55 terdiri dari :

- Dropping antar SKPD (BM)	Rp	5.011.250.617,00
- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	10.141.088.498,55
- Belanja Modal yang dikapitalisasi menjadi aset ekstrakomtabel	Rp	759.500,00
- Belanja Modal tidak menjadi aset	Rp	1.005.847.810,00
- Belanja Modal yang direklasifikasikan ke ekstrakomtabel	Rp	759.500,00
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	11.857.978.695,00
- Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi)	Rp	1.193.908.916,00
- Penghapusan BMD dan Double Catat	Rp	241.564.821,00

Saldo per 31 Desember 2018 Rp **1.064.887.956.865,95**

5.3.19. Jalan, Irigasi, dan Jembatan Rp **1.904.629.267.613,01** Rp **1.781.248.778.911,79**

Saldo Aset Tetap (Jalan, Irigasi, dan Jembatan) per 31 Desember 2018 dan 2017 berjumlah Rp1.904.629.267.613,01



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

dan Rp1.781.248.778.911,79.

Mutasi aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari:

- Saldo per 31 Desember 2017 Rp 1.781.248.778.911,79

Penambahan : Rp **233.860.474.551,23**

Penambahan sebesar Rp233.860.474.551,23 terdiri dari :

- Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 Rp 224.712.256.239,00

- Hibah Rp 8.639.024.744,00

1) Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, senilai Rp. 6.433.685.744,00, sesuai dengan BAST BMN antara Dirjen Cipta Karya dengan Pemerintah Kota Bogor No. 278.1/BA/DC/2018 dan No. 696/BA-637-BPKAD/2018

2) Penyerahan aset berdasarkan hasil perjanjian BGS antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Exocita senilai Rp. 2.205.339.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Objek BGS (Bangun Guna Serah) Plaza Kapten Muslihat dan Taman Ade Irma Suryani dari PT. Exocita kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor No. 27/BA.771 - BPKAD/2018 dan No. 607/PKM/M3/EX/XII/2018

- Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp 311.951.388,73

- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi) Rp 165.877.478,00

- Reklasifikasi dari aset lain-lain (inventarisasi) Rp 2.800.000,00

- Koreksi belum tercatat (inventarisasi) Rp 28.564.701,50

Pengurangan : Rp **110.479.985.850,00**

Pengurangan sebesar Rp110.479.985.850,00 terdiri dari :

- Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp 5.052.278.733,07



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Belanja Modal tidak menjadi aset	Rp	151.885.000,00	
- Kewajiban kepada pihak ketiga th 2018 yang asetnya telah diakui di tahun 2017	Rp	49.000.000,00	
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	91.911.611.415,94	
- Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi)	Rp	452.834.660,00	
- Penghapusan BMD dan Double Catat	Rp	12.862.376.041,00	
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	1.904.629.267.613,01	
5.3.20. Aset Tetap Lainnya	Rp	9.114.028.408,32	Rp 13.835.356.164,72
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 berjumlah Rp9.114.028.408,32 dan Rp13.835.356.164,72.			
Mutasi aset tetap lainnya selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari:			
- Saldo per 31 Desember 2017	Rp	13.835.356.164,72	
Penambahan :	Rp	53.619.178.679,10	
Penambahan sebesar Rp53.619.178.679,10 terdiri dari :			
- Belanja Modal Tahun Anggaran 2018	Rp	53.285.702.232,00	
- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	202.231.766,00	
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	36.373.000,00	
- Reklasifikasi dari aset lain-lain (inventarisasi)	Rp	47.195.000,00	
- Koreksi belum tercatat (inventarisasi)	Rp	47.676.681,10	
Pengurangan :	Rp	58.340.506.435,50	



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Pengurangan sebesar Rp58.340.506.435,50 terdiri dari :

- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	51.654.533.576,00
- Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	Rp	100.952.706,10
- Belanja Modal yang direklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	381.996.200,00
- Belanja Modal tidak menjadi aset	Rp	541.869.400,00
- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	Rp	2.278.024.296,11
- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	2.041.294.066,68
- Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi)	Rp	884.498.372,68
- Penghapusan BMD dan Double Catat	Rp	457.337.817,92
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	9.114.028.408,32

5.3.21. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 58.417.911.301,16 Rp 114.545.306.676,29

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 berjumlah Rp58.417.911.301,16 dan Rp114.545.306.676,29. Mutasi aset tetap Konstruksi dalam pengerjaan selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari:

- Saldo per 31 Desember 2017 Rp 114.545.306.676,29

Penambahan : Rp 16.204.502.169,78

Penambahan sebesar Rp16.204.502.169,78 terdiri dari :

- Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	Rp	6.279.000,00
- Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2018 yang asetnya Telah diakui	Rp	43.056.000,00
- Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	16.155.167.169,78



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Pengurangan : Rp 72.331.897.544,91

Pengurangan sebesar Rp72.331.897.544,91 terdiri dari :

- Reklasifikasi antar KIB (BM) Rp 120.758.944,91

- Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi) Rp 72.211.138.600,00

Saldo per 31 Desember 2018 Rp **58.417.911.301,16**

Penjelasan Tambahan :

Pada Lampiran Laporan Aset tetap LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 terdapat kesalahan pencatatan saldo awal pada Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Adapun kesalahan pencatatan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Dinas Sosial tercatat sebesar Rp2.837.275.633,25, seharusnya Rp2.852.005.363,25.
2. Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Dinas Tenaga Kerja tercatat sebesar Rp3.144.637.624,71, seharusnya Rp3.129.908.194,71
3. Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar **Rp2.973.634.400,00** seharusnya **Rp2.928.579.400,00**
4. Saldo Akhir Aset tidak Berwujud Dinas Pemuda dan Olah raga tercatat Rp0,00, seharusnya Rp45.055.000,00.

Kesalahan pencatatan pada lampiran laporan Keuangan tersebut tidak mempengaruhi atau merubah nilai aset tetap secara keseluruhan dan tidak merubah KIB masing masing dinas, karena KIB masing-masing Dinas sudah mencatat angka yang seharusnya tersebut.



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

5.3.22. Akumulasi Penyusutan Rp 1.608.771.628.636,89 Rp 1.355.566.488.043,90

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar **(Rp1.608.771.628.636,89)** dan **(Rp1.355.566.488.043,90)**. Mutasi akumulasi penyusutan selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari:

- Saldo per 31 Desember 2017 (Rp 1.355.566.488.043,90)

Penambahan : (Rp 282.581.654.793,29)

Penambahan Akumulasi penyusutan sebesar (Rp282.650.086.183,88) berasal dari :

1. Beban Penyusutan aset tetap Rp 257.420.087.207,40
Tahun Anggaran Tahun 2018
2. Koreksi Saldo Awal hasil Rp 25.161.567.585,88
inventarisasi berupa 1) koreksi nilai perolehan, 2) koreksi belum tercatat dan 3) reklasifikasi dari aset lain-lain ke aset tetap

Pengurangan : Rp (29.376.514.200,29)

Pengurangan Akumulasi penyusutan sebesar Pengurangan Akumulasi penyusutan sebesar (Rp29.376.514.200,29) berasal dari Koreksi Saldo Awal hasil inventarisasi berupa: 1)Reklasifikas ke Aset Ekstrakomptabel, 2)Reklasifikasi ke aset lainnya, 3)Koreksi Nilai Perolehan, dan 4)Penghapusan BMD karena P2D/P3D serta terdapat 5)aset tetap yang mengalami pencatatan ganda.

- Saldo per 31 Desember 2018 Rp (1.608.771.628.636,89)

Aktiva tetap (aset tetap) mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Akan tetapi



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

nilai aktiva tetap dalam bentuk tanah nilainya akan semakin tinggi seiring dengan penambahan waktu. Nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut sehingga terjadi penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Biaya Penyusutan :

- Harga Perolehan (*Acquisition Cost*)

Harga Perolehan sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penyusutan. Harga perolehan menjadi dasar penghitungan seberapa besar depresiasi yang harus dialokasikan per periode akuntansi. Harga ini diperoleh dari sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan yang biasa disebut sebagai Nilai Perolehan.

- Umur Ekonomis Aktiva (*Economical Life Time*)

Penetapan umur ekonomis Aktiva Pemerintah Kota Bogor dituangkan di dalam kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Bogor No. 125 Tahun 2018.

- Metode Penyusutan Aktiva

Pola penggunaan aktiva berpengaruh terhadap tingkat keausan aktiva, yang mana untuk mengakomodasi situasi ini dipergunakan metode penyusutan yang paling sesuai. Metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah **Metode Penyusutan Garis Lurus (*Straight Line Method*)**. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Untuk penerapan "*Matching Cost Principle*", metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor.

Penghitungan Beban penyusutan per tahun sebagai berikut :

$$\text{Rumus Beban Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Umur Manfaat}}$$

Penghitungan beban penyusutan atas aset yang terdapat pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) sebagai berikut :

$$\text{Rumus Beban Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Nilai Buku + Subsequent Expenditure}}{\text{Sisa Umur Manfaat + Penambahan Umur Manfaat}}$$

(Rincian mutasi Aset Tetap disajikan pada Lampiran 17 dan rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran 18).

5.3.23. ASET LAINNYA Rp 226.529.803.775,42 Rp 284.215.543.312,12

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah senilai Rp226.529.803.775,42 dan Rp284.215.543.312,12. Jumlah tersebut merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen yang telah diuraikan sebelumnya yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp226.529.803.775,42 terdiri dari:

1 Tagihan Jangka Panjang, yaitu:

- Tagihan Penjualan Angsuran tanah	Rp	911.155.373,00
- Tuntutan Perbendaharaan	Rp	2.235.185.633,00



	Per	Per
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)

- Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Rp	204.451.851,00 (+)	
	Rp	<u>3.350.792.857,00</u>	
2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	52.526.184.310,00	
3 Aset Tak Berwujud	Rp	12.720.633.781,80	
Amortisasi	Rp	10.831.140.342,40 (-)	
Nilai buku Aset Tidak berwujud	Rp	<u>1.889.493.439,40</u>	
4 Aset Lain-Lain	Rp	168.763.333.169,03	
Jumlah Aset Lainnya	Rp	226.529.803.775,42	
5.3.24. Kewajiban Jangka Pendek	Rp	33.042.922.985,83	Rp 18.464.811.384,70
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 Rp33.042.922.985,83 dan tahun 2017 sebesar Rp18.464.811.384,70 dengan Mutasi pada tahun 2018 sebagai berikut :			
- Saldo per 31 Desember 2017	Rp	18.464.811.384,70	
- Penambahan tahun 2018	Rp	107.013.709.201,49	
- Pengurangan tahun 2018	Rp	92.435.597.598,37	
- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	<u>33.042.922.985,83</u>	
Kewajiban Jangka pendek terdiri dari :			
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp	118.059.579,00	
- Pendapatan diterima dimuka	Rp	1.657.035.105,14	
- Utang Beban	Rp	7.843.210.475,00	
- Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	23.424.617.826,69	
Jumlah		<u>33.042.922.985,83</u>	
5.3.25. Kewajiban Jangka Panjang	Rp	82.271.492.651,00	Rp 85.013.875.740,00
Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp82.271.492.651,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp85.013.875.740,00 dengan mutasi tahun 2018 sebagai berikut :			
- Saldo per 31 Desember 2017	Rp	85.013.875.740,00	



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- penambahan tahun 2018	Rp	43.200.000,00
- Pengurangan tahun 2018	Rp	2.785.583.089,00
- Saldo per 31 Desember 2018	Rp	82.271.492.651,00

Kewajiban jangka panjang tersebut adalah Utang kepada Pemerintah Pusat berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor : SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari International Bank For Reconstruction and Development No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project. Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan didalam APBD Pembiayaan cicilan pinjaman yang terdiri dari atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan.

Selain itu juga terdapat utang yang direalisasikan oleh BLUD kepada Bank Mandiri.

5.3.26. EKUITAS	Rp	8.018.689.818.922,82	Rp	7.890.419.513.340,87
Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.018.689.818.922,82 dan pada tahun 2017 sebesar Rp7.890.419.513.340,87 dengan perincian dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).				



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagaiberikut :

5.3.1. PENDAPATAN - LO **Rp 2.436.413.072.665,23** **Rp 2.290.521.481.519,40**

Saldo Pendapatan - LO tahun 2018 sebesar
Rp2.436.375.680.820,24 terdiri dari:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO **Rp 978.398.728.172,62** **Rp 938.859.114.707,40**

Saldo pendapatan asli daerah - LO
sebesar
Rp978.398.728.172,62 terdiri dari:

• **Pendapatan Pajak Daerah-LO** **Rp 621.558.560.112,00** **Rp 582.137.300.911,00**

Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO
sebesar Rp621.558.560.112,00

terdiri dari :

- Hotel - LO	Rp	85.780.989.353,00
- Losmen - LO	Rp	859.157.658,00
- Wisma Pariwisata - LO	Rp	896.549.998,00
- Restoran - LO	Rp	81.574.083.331,00
- Rumah Makan - LO	Rp	39.074.573.540,00
- Kafetaria - LO	Rp	9.928.106.150,00
- Jasa Boga/ Katering - LO	Rp	1.276.311.442,00
- Tontonan Film/Bioskop - LO	Rp	11.059.135.083,00
- Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/Busana - LO	Rp	43.901.000,00
- Pameran - LO	Rp	4.968.000,00
- Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LO	Rp	3.668.638.724,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018

	Per	Per
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)

- Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO	Rp	344.790.863,00	
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	Rp	13.419.931.057,00	
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO	Rp	2.249.208.563,00	
- Pertandingan Olahraga - LO	Rp	3.050.000,00	
- Pajak Reklame Papan / Billboard/ Videotron/ Megatron - LO	Rp	9.288.670.925,00	
- Pajak Reklame Kain - LO	Rp	1.446.094.868,00	
- Pajak Reklame Berjalan - LO	Rp	273.356.250,00	
- Pajak Reklame Udara - LO	Rp	89.375.000,00	
- Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	Rp	51.621.972.380,00	
- Pajak Parkir - LO	Rp	14.782.701.695,00	
- Pajak Air Tanah - LO	Rp	5.395.889.722,00	
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	Rp	140.825.613.175,00	
- BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	Rp	147.651.491.335,00	
Jumlah	Rp	621.558.560.112,00	
● Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp	47.342.141.425,47	Rp 48.823.038.059,63
Pendapatan Retribusi Daerah- LosebesarRp		47.342.141.425,47	terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018

Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	Rp	7.074.636.504,00
- Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO	Rp	10.378.663.850,00
- Pelayanan Penguburan/ Pemakaman - LO	Rp	581.402.225,00
- Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	Rp	2.634.101.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	Rp	292.365.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	Rp	14.065.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO	Rp	11.822.500,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	Rp	427.475.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	Rp	186.740.500,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	Rp	20.517.500,00
- Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	Rp	80.770.000,00
- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	Rp	147.750.000,00
- Rumah Tangga - LO	Rp	28.728.530,00
- Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO	Rp	140.084.300,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018

	Per	Per
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)

- Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	Rp	3.376.436.766,00	
- Kendaraan Bermotor - LO	Rp	125.950.000,00	
- Tempat Kegiatan Usaha - LO	Rp	14.160.000,00	
- Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	Rp	704.633.000,00	
- Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	Rp	39.760.000,00	
- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO	Rp	49.016.500,00	
- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO	Rp	574.624.900,00	
- Pelayanan Tempat Olahraga - LO	Rp	1.271.390.000,00	
- Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	Rp	18.477.824.122,00	
- Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	Rp	261.250.000,00	
- Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	Rp	427.974.228,47	
Jumlah	Rp	47.342.141.425,47	
• Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	Rp	26.664.685.899,42	26.070.427.143,80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO sebesar Rp26.664.685.899,42 adalah :			



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	Rp	26.664.685.899,42	
Jumlah	Rp	26.664.685.899,42	
• Lain-lain PAD Yang Sah-LO	Rp	282.833.340.735,73	Rp 281.828.348.592,97
Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp 282.795.948.890,73 terdiri dari:			
- Hasil Penjualan Tanah - LO	Rp	8.578.780,00	
- Jasa Giro Kas Daerah - LO	Rp	11.871.276.317,00	
- Jasa Giro Kas Bendahara - LO	Rp	376.580.468,00	
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO	Rp	(70.949.600,00)	
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	Rp	222.188.600,00	
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO	Rp	7.058.120,00	
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	Rp	2.189.687,00	
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO	Rp	2.218.720,00	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018

Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Pendapatan Denda Pajak	Rp	(217.782.819,00)
Hotel - LO		
- Pendapatan Denda Pajak	Rp	206.869.306,00
Restoran - LO		
- Pendapatan Denda Pajak	Rp	(174.698.698,00)
Hiburan - LO		
- Pendapatan Denda Pajak	Rp	159.575.008,00
Reklame - LO		
- Pendapatan Denda Pajak	Rp	32.587.163,00
Parkir - LO		
- Pendapatan Denda Pajak Air	Rp	(133.896.039,00)
Tanah - LO		
- Pendapatan Denda Pajak	Rp	17.960.090.132,00
Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan-LO		
- Pendapatan Denda Bea	Rp	94.775.999,00
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO		
- Pendapatan Denda Retribusi	Rp	5.534.400,00
Pengujian Kendaraan Bermotor - LO		
- Pendapatan Denda Retribusi	Rp	3.053.520,00
Pemakaian Kekayaan Daerah - LO		
- Pendapatan Denda Retribusi	Rp	205.414.440,00
Izin Mendirikan Bangunan - LO		
- Pendapatan Denda Retribusi	Rp	71.068.470,00
Izin Gangguan - LO		
- Pendapatan Denda Retribusi	Rp	27.885.000,00
Izin Trayek - LO		



	Per	Per
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)

- Pendapatan Denda Retribusi PPTR - LO	Rp	15.456.095,00	
- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	Rp	47.664.000,00	
- Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya - LO	Rp	22.762.730.511,00	
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	Rp	119.825.000,00	
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO	Rp	129.622.169,00	
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO	Rp	554.796.430,00	
- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	Rp	177.771.698.837,49	
- Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	Rp	593.723.023,24	
- Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	Rp	1.351.087.000,00	
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	Rp	42.505.654.200,00	
- Penerusan Pinjaman kepada PDAM Tirta Pakuan - LO	Rp	6.321.466.496,00	
Jumlah	Rp	282.833.340.735,73	

5.4.1.2. Pendapatan Transfer -Dana Perimbangan -LO Rp 1.344.449.259.953,00 Rp 1.337.377.117.245,00

Pendapatan Transfer -Dana Perimbangan - LO sebesar Rp1.344.449.259.953 terdiri :



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

• **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO** Rp 1.066.762.734.201,00 Rp 1.090.169.392.064,00

Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp1.066.762.734.201,00

terdiri dari:

- **Bagi Hasil Pajak- LO** sebesar Rp70.988.926.350,00 dengan rincian :

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	Rp	5.659.657.086,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	Rp	11.471.992.303,00
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	Rp	4.270.252.000,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	Rp	49.587.024.961,00
Jumlah	Rp	70.988.926.350,00

- **Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - LO** sebesar Rp23.969.468.586,00 dengan rincian :

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	Rp	74.608.401,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	Rp	701.234.591,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Bagi Hasil dari Pertamina- bangan Minyak Bumi - LO	Rp	10.852.135.675,00	
Bagi Hasil dari Pertamina- bangan Panas Bumi - LO	Rp	11.967.106.758,00	
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - LO	Rp	374.383.161,00	
Jumlah		23.969.468.586,00	
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp791.929.143.000,00 dengan rincian :			
Dana Alokasi Umum - LO	Rp	791.929.143.000,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp179.875.196.265,00 dengan rincian :			
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	Rp	12.163.040.659,00	
DAK Bidang Kesehatan - LO	Rp	12.243.067.701,00	
DAK Non Fisik-LO	Rp	155.469.087.905,00	
Jumlah	Rp	179.875.196.265,00	
● Pendapatan Transfer Pemerin- tah Daerah Lainnya - LO	Rp	251.655.346.352,00	Rp 233.705.372.929,00
Pendapatan Transfer Pemerin- tah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp251.655.346.352,00 terdiri dari :			
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	Rp	251.655.346.352,00	



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

	Jumlah	Rp	251.655.346.352,00	
	• Bantuan Keuangan - LO		26.031.179.400,00	13.502.352.252,00
	Bantuan Keuangan - LO sebesar Rp26.031.179.400 terdiri dari:			
	- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	Rp	26.031.179.400,00	
	Jumlah	Rp	26.031.179.400,00	
5.4.1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	Rp	113.565.084.539,61	Rp 14.285.249.567,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp113.565.084.539,61. Saldo lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO terdiri dari:			
	• Pendapatan Hibah - LO			
	Pendapatan hibah -LO sebesar Rp113.565.084.539,61 terdiri dari:			
	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	Rp	26.389.361.168,61	
	- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	Rp	33.505.000,00	
	- Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	Rp	87.142.218.371,00	
	Jumlah	Rp	113.565.084.539,61	
5.4.2.	BEBAN	Rp	2.295.506.995.908,63	Rp 2.147.479.964.095,01
	Beban LO tahun 2018 sebesar Rp2.295.506.995.908,63. Saldo Beban			



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

LO terdiri dari:

5.4.2.1. Beban Pegawai-LO Rp 1.108.594.976.025,00 Rp 1.030.716.421.319,16

Beban pegawai-LO sebesar
Rp1.108.594.976.025,00 terdiri
dari:

- Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		346.353.765.575,00
- Beban Tunjangan Keluarga - LO	Rp	32.474.693.285,00
- Beban Tunjangan Jabatan - LO	Rp	10.339.469.500,00
- Beban Tunjangan Fungsional - LO	Rp	21.223.684.197,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	Rp	6.484.047.260,00
- Beban Tunjangan Beras - LO	Rp	18.373.069.900,00
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	Rp	847.152.030,00
- Beban Pembulatan Gaji - LO	Rp	4.661.468,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	Rp	9.701.939.308,00
- Beban Uang Paket - LO	Rp	85.428.000,00
- Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	Rp	27.435.450,00
- Beban Tunjangan Komisi - LO	Rp	55.540.800,00
- Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	Rp	27.709.500,00
- Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	Rp	7.856.100,00
- Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	Rp	13.961.325,00
- Beban Tunjangan Perumahan - LO	Rp	9.965.500.000,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	Rp	18.900.000,00
- Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	Rp	393.120.000,00
- Beban Tunjangan Kesehatan DPRD - LO	Rp	238.155.597,00
- Beban Iuran Jaminan Keselamatan Kerja - LO	Rp	711.075.116,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian - LO	Rp	2.770.985.565,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	Rp	85.540.492.500,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	Rp	35.483.292.000,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	Rp	6.195.600.000,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO	Rp	108.728.967.500,00
Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	Rp	135.860.916.875,00
Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	Rp	321.512.500,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	Rp	7.864.500.000,00
Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	Rp	1.232.625.000,00
Tunjangan Transportasi DPRD	Rp	1.925.700.000,00
Tunjangan Reses	Rp	4.193.800.000,00
Beban Insentif Pemungutan	Rp	25.079.402.291,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Pajak Daerah - LO			
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	Rp	364.153.750,00	
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	Rp	198.866.125,00	
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	Rp	24.118.207.610,00	
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa - LO	Rp	1.327.699.000,00	
Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa - LO	Rp	236.010.000,00	
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO	Rp	75.346.048.879,00	
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS - LO	Rp	27.889.839.179,00	
Beban Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa - LO	Rp	48.900.000,00	
Beban Uang Makan (Extra Fooding) - LO	Rp	11.719.830.000,00	
Beban Uang Lembur PNS - LO	Rp	2.415.787.000,00	
Beban Uang Lembur Non PNS - LO	Rp	628.172.000,00	
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS - LO	Rp	25.096.448.700,00	
Beban Pegawai BLUD - LO	Rp	66.660.055.140,00	
Jumlah	Rp	1.108.594.976.025,00	
5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa-LO	Rp	674.212.023.607,04	Rp 665.648.851.757,68
Beban Barang dan Jasa-LO			



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

sebesar **Rp674.212.023.607,04**

terdiri dari:

- Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	14.869.932.681,41
- Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Rp	1.063.505.154
- Beban Persediaan Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya	Rp	15.957.700,00
- Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	4.017.529.641,26
- Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp	15.981.851.177,00
- Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Rp	43.955.200,00
- Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	Rp	171.338.805,00
- Beban Persediaan Kit Pelatihan	Rp	3.412.380.598,00
- Beban Persediaan Bahan Dekorasi dan Desain Interior/ Eksterior	Rp	3.306.995.812,00
- Beban Persediaan Bahan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran	Rp	2.514.570.046,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Pertanian/ Perkebunan/ Kehutanan	Rp	908.969.488,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Peternakan/ Perikanan	Rp	68.641.425,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Beban Persediaan Plakat/ Vandel/Piala/Cinderamata/Kar angan Bunga/Souvenir	Rp	1.223.077.000,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	Rp	10.318.267.857,90
- Beban Dokumentasi	Rp	316.915.850,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Kerja/ Perlengkapan SAR	Rp	50.091.250,00
- Beban Peralatan dan Perlengka- pan Tukang	Rp	1.020.107.200,00
- Beban Peralatan dan Perlengkap-an Lalu Lintas	Rp	2.044.417.705,00
- Beban Kompensasi Penghapusan Becak	Rp	51.800.000,00
- Beban Peralatan dan Perlengkap-an Ibadah	Rp	7.000.000,00
- Beban Persediaan Habis Pakai	Rp	662.398.000,00
- Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	Rp	20.782.235.324,00
- Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	Rp	577.692.133,00
- Beban Persediaan Bibit Ternak	Rp	59.118.000,00
- Beban Persediaan Bahan Obat- obatan	Rp	57.537.845.771,30
- Beban Persediaan Bahan Kimia	Rp	3.453.628.198,00
- Beban Persediaan Makanan Pokok	Rp	2.300.970.803,83
- Beban Bahan Percontohan /Praktek	Rp	547.287.090,00
- Beban Pakan Ternak/Hewan	Rp	107.000.000,00
- Beban Bahan Pupuk	Rp	159.949.750,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Beban Bahan Pengemasan/Packing Barang	Rp	8.900.000,00
- Beban Bahan Plat Uji/Registrasi	Rp	279.420.500,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga	Rp	153.461.400,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Pertanian/ Peternakan	Rp	3.360.000,00
- Beban Jasa telepon	Rp	1.072.651.723,00
- Beban Jasa air	Rp	2.915.035.450,00
- Beban Jasa listrik	Rp	39.353.526.049,00
- Beban Jasa Surat Kabar/ Majalah	Rp	1.758.609.195,00
- Beban Jasa Kawat/Faksimili/ Internet	Rp	4.828.467.697,00
- Beban Jasa Paket/Pengiriman	Rp	17.846.420,00
- Beban Jasa Sertifikasi	Rp	1.130.714.860,00
- Beban Jasa Transaksi Keuangan	Rp	37.339.408,00
- Beban Jasa Penerangan/Iklan/ Reklame/Fotografi/Film	Rp	3.138.270.163,00
- Beban Jasa Kesehatan/ Kedokteran	Rp	29.344.557.461,00
- Beban Jasa Kebersihan	Rp	51.817.390.334,00
- Beban Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer	Rp	3.994.564.413,00
- Beban Jasa Perjalanan/travel	Rp	269.099.578,00
- Beban Jasa Pencucian Pakaian/ Laundry	Rp	218.282.500,00
- Beban Jasa Penulisan/ Penterjemahan	Rp	16.283.376,00
- Beban Jasa Penjahitan/ Konveksi	Rp	15.765.400,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Beban Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber / Instruktur / Pengajar - PNS	Rp	7.023.480.901,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber / Instruktur / Pengajar- Non PNS	Rp	5.996.671.900,00
- Beban Jasa Keamanan	Rp	1.916.618.400,00
- Beban Jasa Administrasi Perkantoran	Rp	3.025.118.625,91
- Beban Jasa Pemulasaran	Rp	35.950.000,00
- Beban Iuran Keanggotaan Pemerintah	Rp	279.891.645,00
- Beban Jasa Teknologi Informasi (IT)	Rp	314.550.000,00
- Beban Jasa Bantuan Hukum	Rp	17.500.000,00
- Beban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	191.687.108,00
- Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	Rp	36.183.593.000,00
- Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Rp	930.880.736,45
- Beban Premi Asuransi Ketengakerjaan	Rp	278.222.637,00
- Beban Jasa Service	Rp	2.887.959.461,00
- Beban Penggantian Suku Cadang	Rp	7.150.251.181,00
- Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	Rp	6.175.111.871,00
- Beban Jasa KIR	Rp	177.750,00
- Beban Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	148.112.900,00
- Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	1.314.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018

Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp	397.568.800,00
- Beban Perlengkapan Kendaraan Operasional	Rp	14.732.495,00
- Beban Cetak	Rp	31.393.888.229,00
- Beban Penggandaan	Rp	9.141.743.308,00
- Beban Penjilidan	Rp	325.217.711,00
- Beban Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	Rp	780.000,00
- Beban Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	Rp	1.551.414.497,00
- Beban Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan	Rp	333.500.000,00
- Beban Sewa Tempat Parkir/ Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	Rp	11.000.000,00
- Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	Rp	747.643.399,00
- Beban Sewa Meja Kursi	Rp	372.729.500,00
- Beban Sewa Komputer dan Printer	Rp	194.700.000,00
- Beban Sewa Generator	Rp	217.910.000,00
- Beban Sewa Tenda	Rp	1.827.081.181,00
- Beban Sewa Pakaian Adat/ Tradisional	Rp	82.950.000,00
- Beban Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	Rp	755.800.000,00
- Beban Sewa Alat Penerangan	Rp	13.500.000,00
- Beban Sewa Alat Pendingin Ruangan	Rp	48.340.000,00
- Beban Sewa Alat Komunikasi	Rp	375.408.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018

Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga	Rp 36.395.500,00
- Beban Sewa Alat Peraga/ Praktek/Pelatihan	Rp 9.000.000,00
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Pengamanan	Rp 14.982.000,00
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Dekorasi Interior/Eksterior	Rp 133.480.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Rp 4.421.986.438,00
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp 12.909.728.676,00
- Beban Makanan dan Minuman Tamu	Rp 3.811.572.967,00
- Beban Makanan dan Minuman Pelatihan/Seminar/Lokakarya/S sejenisnya	Rp 16.490.030.601,00
- Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Atlit/Panti	Rp 18.025.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Piket/Jaga	Rp 1.655.525.800,00
- Belanja Makanan dan Minuman Lembur	Rp 432.401.925,00
- Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	Rp 245.534.500,00
- Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp 266.887.600,00
- Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp 427.153.500,00
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp 2.029.852.450,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018

Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp	409.123.121,00
- Beban Pakaian Dinas Resmi (PSR)	Rp	110.572.500,00
- Beban Pakaian kerja lapangan	Rp	3.144.092.900,00
- Beban Pakaian Kerja Staf	Rp	103.441.000,00
- Beban Pakaian Adat Daerah	Rp	279.188.000,00
- Beban Pakaian Batik Tradisional	Rp	191.980.000,00
- Beban Pakaian Olahraga	Rp	819.864.000,00
- Beban Pakaian Event	Rp	1.061.423.815,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	25.754.547.772,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	55.679.964.384,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp	13.615.214.361,00
- Beban Pemeliharaan Tanah	Rp	1.671.048.729,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	12.707.780.976,00
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	23.626.457.128,00
- Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	9.566.474.079,00
- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	1.421.729.626,00
- Beban Pemeliharaan Bukan Gedung dan Bangunan	Rp	6.856.989.742,00
- Beban Alat-Alat Bengkel	Rp	1.253.117.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Penelitian	Rp	8.026.685.220,00
- Beban Jasa Konsultansi	Rp	2.708.321.355,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Teknologi Informasi

- Beban Jasa Konsultansi	Rp	212.559.050,00
Manajemen/Keuangan		
- Beban Jasa Konsultansi	Rp	1.476.437.000,00
Hukum/Politik/Ekonomi/Sosial/ Seni dan Budaya		
- Beban Jasa konsultansi	Rp	267.839.962,00
Penilaian/Appraisal		
Beban Jasa Konsultansi	Rp	10.722.307.485,00
Perancangan/Design		
Beban Jasa Konsultansi	Rp	1.276.364.821,00
Pengawasan		
Beban Hibah Barang Kepada	Rp	1.400.008.287,00
Pemerintah Pusat		
Beban Barang Yang Akan	Rp	41.416.000,00
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Bantuan Sosial)		
Beban Beasiswa Tugas Belajar	Rp	65.800.000,00
S1		
Beban Beasiswa Tugas Belajar	Rp	44.000.000,00
S2		
Beban Beasiswa Tugas Belajar	Rp	3.000.000,00
S3		
Beban Kursus-kursus Singkat/	Rp	4.763.959.162,00
Pelatihan		
Beban Sosialisasi	Rp	85.821.900,00
Beban Bimbingan Teknis	Rp	423.336.009,00
Beban Honorarium Tenaga	Rp	16.500.000,00
Ahli/Instruktur/Narasumber - LO		
Beban Uang untuk diberikan	Rp	27.000.000,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

kepada Pihak Masyarakat			
Beban Pemberian Hadiah/ Uang Pembinaan	Rp	16.455.274.500,00	
Beban Barang Dana BOS Daerah	Rp	12.338.875.700,00	
Beban Penanganan Orang Terlantar	Rp	20.955.000,00	
Beban Jasa BOS	Rp	98.250.500,00	
Beban Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor	Rp	4.229.770.741,99	
Jumlah	Rp	674.212.023.607,04	
5.4.2.3. Beban Bunga - LO	Rp	6.598.058.977,83	Rp 5.776.700.622,00
Beban Bunga - LO sebesar Rp6.598.058.977,83 terdiri dari:	Rp		
- Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	Rp	6.321.466.496,00	
- Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	Rp	276.592.481,83	
Jumlah		6.598.058.977,83	
5.4.2.4. Beban Hibah - LO	Rp	176.349.861.743,00	Rp 274.935.059.460,35
Beban Hibah - LO sebesar Rp176.349.861.743,00 terdiri dari:			
- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	Rp	111.066.120.208,00	
- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp	43.138.921.535,00	
- Beban Hibah Dana BOS ke	Rp	4.237.120.000,00	



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota....		
- Beban Hibah Satuan Pendidikan Menengah	Rp 9.507.700.000,00	
Beban Hibah Bidang BOP PAUD	Rp 8.400.000.000,00	
Jumlah	176.349.861.743,00	
5.4.2.5. Beban Bantuan Sosial-LO	42.615.654.251,00	28.383.948.000,00
Beban Bantuan Sosial-LO sebesar Rp42.615.654.251,00 yang terdiri dari:		
- Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan Sosial	Rp 42.615.654.251,00	
Jumlah	42.615.654.251,00	
5.4.2.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	Rp 259.196.841.952,85	Rp 186.274.180.487,11
Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO sebesar Rp259.196.841.952,85 terdiri dari:		
- Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	Rp 3.370.853.604,23	
- Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	Rp 93.963.110,12	
- Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	Rp 446.235.667,90	
- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 18.877.251.550,85	
- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp 192.088.000,00	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018

Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Rp	6.798.293,33
- Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	Rp	421.940.690,52
- Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp	74.549.682,76
- Beban Penyusutan Alat Ukur	Rp	772.257.724,47
- Beban Penyusutan Alat Pengolahan	Rp	570.516.943,44
- Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan	Rp	83.622.918,78
- Beban Penyusutan Alat Kantor	Rp	5.624.881.989,64
- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	Rp	15.696.903.778,98
- Beban Penyusutan Komputer	Rp	16.621.852.809,72
- Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp	2.419.366.956,95
- Beban Penyusutan Alat Studio	Rp	2.174.144.352,86
- Beban Penyusutan Alat Komunikasi	Rp	806.657.759,34
- Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	Rp	122.098.045,70
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran	Rp	11.300.656.754,27
- Beban Penyusutan Alat Kesehatan	Rp	251.180.488,28
- Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	Rp	3.968.643.073,36
- Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	Rp	1.191.018.012,80
- Beban Penyusutan Unit Alat	Rp	34.427.000,00



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Laboratorium Kimia Nuklir	
- Beban Penyusutan Alat Rp	27.639.351,32
Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
- Beban Penyusutan Alat Proteksi Rp	302.834.302,00
Radiasi / Proteksi Lingkungan	
- Beban Penyusutan Radiation Rp	178.278.752,57
Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
- Beban Penyusutan Alat Rp	253.827.331,43
Laboratorium Lingkungan Hidup	
- Beban Penyusutan Peralatan Rp	45.387.869,40
Laboratorium Hidrodinamika	
- Beban Penyusutan Persenjataan Rp	137.186.333,34
Non Senjata Api	
- Beban Penyusutan Bangunan Rp	57.508.564.340,94
Gedung Tempat Kerja	
- Beban Penyusutan Bangunan Rp	1.344.523.661,77
Gedung Tempat Tinggal	
- Beban Penyusutan Bangunan Rp	2.560.155,97
Menara	
- Beban Penyusutan Bangunan Rp	556.800,00
Bersejarah	
- Beban Penyusutan Bangunan Rp	19.281.454,51
Tugu Peringatan	
- Beban Penyusutan Bangunan Rp	182.742.596,48
Tugu Titik Kontrol/Pasti	
- Beban Penyusutan Bangunan Rp	99.939.757,56
Rambu-Rambu	
- Beban Penyusutan Jalan Rp	63.127.077.355,00
- Beban Penyusutan Jembatan Rp	972.322.623,97
- Beban Penyusutan Bangunan Air Rp	2.446.555.765,75



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

Irigasi		
- Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	Rp	3.923.148,02
- Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	Rp	88.626.814,76
- Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp	40.538.008.509,64
- Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Rp	192.219.444,40
- Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	Rp	91.437.411,27
- Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	Rp	2.375.328.405,71
- Beban Penyusutan Bangunan Air	Rp	2.517.300,00
- Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	Rp	1.769.298.125,40
- Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	Rp	15.966.125,00
- Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	Rp	140.939.831,40
- Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	Rp	26.375,00
- Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	Rp	6.714.885,00
- Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	Rp	16.072.977,25
- Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	Rp	366.106.728,31
- Beban Penyusutan Jaringan Listrik	Rp	36.989.334,91



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

- Beban Penyusutan Jaringan Telepon	Rp	4.724.131,00	
- Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	Rp	64.205.920,50	
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rp	1.712.548.824,95	
Jumlah	Rp	259.196.841.952,85	
5.4.2.7. Beban Penyisihan Piutang - LO	Rp	18.136.105.750,31	Rp (59.836.212.164,00)
Beban Penyisihan Piutang - LO sebesar Rp18.136.105.750,31 terdiri dari:			
- Beban Penyisihan Piutang Pajak	Rp	13.847.032.745,00	
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi	Rp	(641.607.329,46)	
- Beban Penyisihan Piutang Denda Pajak	Rp	3.595.497.281,00	
- Beban Penyisihan Piutang Denda Retribusi	Rp	949.657.761,60	
- Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp	385.525.292,17	
Jumlah	Rp	18.136.105.750,31	
5.4.2.8. Beban lain-lain	Rp	6.086.606.477,60	Rp 12.209.074.998,72
Beban Lain-lain pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.086.606.477,60.			
- Beban lain-lain ini berasal dari Aset Tetap yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi atau yang tidak diakui sebagai aset.			



Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

5.4.2.9	Beban Transfer Bantuan	Rp	2.717.245.904,00	Rp	0,00
----------------	-------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------

Keuangan Ke Kabupaten/Kota

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.717.245.904,00 merupakan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cijujung, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor sesuai Keputusan Walikota Bogor Nomor: 900.45-295 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor untuk pemberian ganti untung kepada masyarakat Desa Cijujung yang terkena dampak lingkungan tempat pembuangan akhir sampah galuga.

5.4.2.10.	Beban Transfer Bantuan	Rp	0,00	Rp	2.372.318.394,00
------------------	-------------------------------	-----------	-------------	-----------	-------------------------

Keuangan Ke Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp0,00.

5.4.2.11.	Beban Transfer Bantuan	Rp	999.621.220,00	Rp	999.621.220,00
------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

Keuangan Lainnya

Beban Transfer pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp999.621.220,00 terdiri dari :
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik sebagai berikut :

- DPC PKB	Rp	48.529.544,00
-----------	----	---------------



	Per	Per
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)

- DPC PPP	Rp	107.703.090,00	
- DPC Gerindra	Rp	129.007.022,00	
- DPC Hanura	Rp	65.275.013,00	
- DPC Demokrat	Rp	107.152.342,00	
- DPD PKS	Rp	129.111.710,00	
- DPC PDI Perjuangan	Rp	210.906.887,00	
- DPC Partai Bulan Bintang	Rp	39.792.679,00	
- DPC Partai Golkar	Rp	162.142.933,00	
Jumlah	Rp	999.621.220,00	
5.4.3. POS LUAR BIASA	Rp	1.557.079.950,00	Rp 2.270.085.956,00
5.4.3.1. Pos Luar Biasa LO tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp1.557.079.950,00 dan Rp2.270.085.956,00. Saldo Pos Luar Biasa LO terdiri dari:			
●Beban tak terduga terdiri dari :			
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB		43.586.950,00	
- BTT Kasus Keracunan Keong Sawah		63.617.000,00	
- BTT untuk Bencana alam angin puting beliung		1.449.876.000,00	
Jumlah		1.557.079.950,00	
Surplus / Defisit - LO	Rp	139.348.996.806,60	Rp 140.771.431.468,39



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018

Per	Per
31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)

5.5. PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

5.5.1. Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5.5.2. Definisi Arus Kas

1. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5.5.3. Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer, sedangkan pengeluaran aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang.
2. Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.

3. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.
4. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PPK dan kiriman uang keluar. PPK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di Kas Daerah.

5.5.4. Posisi Kas

Posisi Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp256.682.642.282,52 dan Rp330.452.598.776,71. Kas per 31 Desember 2018 terdiri dari kas di Kas di BUD sebesar Rp 241.211.999.533,00; Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2018 sebesar Rp549.961.149,00; Kas di FKTP (Puskesmas) sebesar Rp12.655.487.018,00 tidak termasuk Pendapatan Jasa giro yang harus disetorkan tahun 2019 sebesar Rp928.121,00; Kas di Bendahara BOS Rp410.956.121,00 tidak termasuk Pendapatan Jasa giro yang harus disetorkan tahun 2019 sebesar Rp7.005.099,00 dan Kas di BLUD (Rumah Sakit Umum Daerah) sebesar Rp1.854.238.461,52 termasuk didalamnya utang PFK tahun 2018 sebesar Rp118.059.579,00. Posisi Kas di BUD mengalami penurunan sebesar Rp73.769.956.494,19 dengan rincian sebagai berikut:



Arus Kas Masuk dari:

1.	Aktivitas Operasi	Rp.	2.328.621.542.338,85
2.	Aktivitas Investasi	Rp.	81.890.330,00
3.	Aktivitas Pembiayaan	Rp.	58.382.956.489,00
4.	Aktivitas Transitoris	Rp.	149.411.694.907,46
	Jumlah	Rp.	2.536.498.084.065,31

Arus Kas Keluar dari:

1.	Aktivitas Operasi	Rp.	1.951.125.213.250,04
2.	Aktivitas Investasi	Rp.	455.461.723.593,00
3.	Aktivitas Pembiayaan	Rp.	54.223.415.589,00
4.	Aktivitas Transitoris	Rp.	149.457.688.127,46
	Jumlah	Rp.	2.610.268.040.559,50

Sehingga Kenaikan Kas adalah:

1.	Arus Kas Masuk	Rp.	2.536.498.084.065,31
2.	Arus Kas Keluar	Rp.	2.610.268.040.559,50
	Jumlah	Rp.	-73.769.956.494,19

5.5.5. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp377.178.839.901,81 yang diperoleh dari selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut :

Arus Masuk Kas	Rp.	2.328.621.542.338,85
Arus Keluar kas	Rp.	1.951.125.213.250,04
Kenaikan Arus Kas Bersih	Rp.	377.496.329.088,81

5.5.5.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.328.621.542.338,85 terdiri dari:

Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	592.978.746.862,00
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.	48.418.070.315,00



Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	26.772.427.406,00
Lain-lain PAD yang Sah	Rp	243.946.836.375,85
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	70.988.926.350,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	23.969.468.586,00
Dana Alokasi Umum	Rp	791.929.143.000,00
Dana Alokasi Khusus	Rp	179.875.196.265,00
Dana Otonomi Khusus	Rp	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	236.569.329.408,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	0,00
Pendapatan Hibah	Rp	87.142.218.371,00
Penerimaan Dana Darurat	Rp	0,00
Penerimaan Lainnya	Rp	26.031.179.400,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
Jumlah	Rp	2.328.621.542.338,85

Arus masuk kas dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp592.978.746.862,00 terdiri dari :

- Pajak Hotel Bintang Empat	Rp	35.082.735.916,00
- Pajak Hotel Bintang Tiga	Rp	37.404.936.872,00
- Pajak Hotel Bintang Dua	Rp	7.835.718.762,00
- Pajak Hotel Bintang Satu	Rp	2.540.718.472,00
- Pajak Hotel Melati Tiga	Rp	320.571.009,00
- Pajak Hotel Melati Dua	Rp	1.980.084.984,00
- Pajak Hotel Melati Satu	Rp	962.504.330,00
- Pajak Losmen/penginapan/Kost	Rp	859.157.658,00
- Pajak Wisma Pariwisata	Rp	896.549.998,00
- Pajak Restoran	Rp	81.199.985.398,00
- Pajak Rumah Makan	Rp	39.074.573.540,00
- Pajak Kafetaria	Rp	9.928.106.150,00
- Pajak Katering	Rp	1.276.311.442,00



- Pajak Tontonan Film/Bioskop	Rp	11.048.922.626,00
- Pajak Kesenian/Musik/Tari/Busana	Rp	43.901.000,00
- Pajak Pameran	Rp	4.968.000,00
- Pajak Diskotik	Rp	26.079.153,00
- Pajak Karaoke	Rp	3.642.559.571,00
- Pajak Permainan Bilyar	Rp	268.977.599,00
- Pajak Permainan Bowling	Rp	75.813.264,00
- Pajak Permainan Ketangkasan	Rp	13.419.931.057,00
- Pajak Panti Pijat / Refleksi	Rp	293.031.380,00
- Pajak Mandi Uap/Spa	Rp	267.586.583,00
- Pajak Pusat Kebugaran	Rp	1.688.590.600
- Pajak Pertandingan Olahraga	Rp	3.050.000,00
- Pajak Reklame Papan/Bilboard/ Videotron/Megatron	Rp	9.131.883.571,00
- Pajak Reklame Kain	Rp	1.449.994.868,00
- Pajak Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan)	Rp	255.000.000,00
- Pajak Reklame Udara	Rp	89.375.000,00
- Pajak Penerangan Jalan	Rp	51.621.972.380,00
- Pajak Parkir	Rp	14.728.115.891,00
- Pajak Air Tanah	Rp	5.425.110.602,00
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	147.651.491.335,00
- PBB Perdesaan dan Perkotaan	Rp	112.480.437.851,00
Jumlah	Rp	592.978.746.862,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar **Rp48.418.070.315,00** terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp	7.074.636.504,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp	10.378.663.850,00
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat	Rp	581.402.225,00



- Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Rp	2.634.101.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	Rp	292.365.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	Rp	14.065.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	Rp	11.822.500,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick up	Rp	427.475.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	Rp	186.740.500,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	Rp	20.517.500,00
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	80.770.000,00
- Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang	Rp	140.084.300,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewa Tanah	Rp	4.444.023.092,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	Rp	125.950.000,00
- Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha	Rp	14.160.000,00
- Retribusi Terminal- Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal	Rp	704.633.000,00
- Retribusi Tempat Khusus parkir	Rp	39.760.000,00
- Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	Rp	147.750.000,00
- Retribusi Pemeriksaan kesehatan Hewan Sebelum di Potong	Rp	49.016.500,00
- Retribusi Pemeriksaan kesehatan Hewan Sesudah di Potong	Rp	574.624.900,00
- Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	Rp	1.271.390.000,00
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga	Rp	28.728.530,00



- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp	18.533.356.314,00
- Retribusi Izin Trayek	Rp	261.250.000,00
- Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Rp	380.784.600,00
Jumlah	Rp.	48.418.070.315,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 26.772.427.406,00 terdiri dari:

- Bagian Laba PDAM Kota Bogor	Rp	18.329.049.400,00
- Bagian Laba Perumda Bank Kota Bogor	Rp	4.064.816.703,00
- Bagian Laba PT Bank Jabar Banten	Rp	4.220.424.153,00
- Bagian Laba PD Pasar Pakuan Jaya	Rp	158.137.150,00
Jumlah	Rp	26.772.427.406,00

Arus masuk kas dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp243.946.836.375,85 terdiri dari:

- Jasa Giro Daerah	Rp	11.850.727.423,00
- Jasa Giro Pemegang Kas	Rp	332.183.524,00
- Kerugian Barang	Rp	182.282.600,00
- Bidang Kesehatan	Rp	7.058.120,00
- Bidang Perencanaan Pembangunan	Rp	2.218.720,00
- Bidang Pekerjaan Umum	Rp	2.189.687,00
- Pendapatan Denda Pajak Hotel	Rp	382.009.749,00
- Pendapatan Denda Pajak Restoran	Rp	233.933.359,00
- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Rp	25.798.911,00
- Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp	312.777.047,00
- Pendapatan Denda Pajak Parkir	Rp	67.347.782,00
- Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	Rp	45.035.833,00
- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan	Rp	4.144.415.868,00



Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp	94.775.999,00
- Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	5.534.400,00
- Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	3.053.520,00
- Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp	33.481.094,00
- Pendapatan Denda Retribusi Izin gangguan	Rp	
- Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	Rp	27.885.000,00
- Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	Rp	22.784.731.261,00
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan	Rp	129.622.169,00
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	Rp	554.796.430,00
- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	Rp	151.626.263.719,00
- Pendapatan lain-lain BLUD	Rp	753.017.464,85
- Kontribusi Kebun Raya Bogor	Rp	1.351.087.000,00
- Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp	42.505.654.200,00
- Penerusan Pinjaman kepada PDAM Tirta Pakuan	Rp	6.321.466.496,00
- Sewa Rusunawa	Rp	119.825.000,00
- Pendapatan denda Atas Pelanggaran Perda	Rp	47.664.000,00

Jumlah Rp 243.946.836.375,85

Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp70.988.926.350,00 terdiri dari:

- Bagi Hasil PBB	Rp	5.659.657.086,00
------------------	----	------------------



- Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan PPh 29	Rp	11.471.992.303,00
- Bagi Hasil PPh Perseorangan/PPH 21	Rp	4.270.252.000,00
- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	49.587.024.961,00
Jumlah	Rp	70.988.926.350,00

Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp 23.969.468.586,00 merupakan Bagi Hasil dari:

- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	Rp	10.852.135.675,00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	Rp	11.967.106.758,00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	Rp	374.383.161,00
- Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan	Rp	74.608.401,00
- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	Rp	701.234.591,00
Jumlah	Rp	23.969.468.586,00

Arus masuk Kas dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 791.929.143.000,00.

Arus masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 179.875.196.265,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 236.569.329.408,00 terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp	86.802.060.240,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp	60.147.096.600,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp	49.163.762.412,00



- Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Minum	Rp	131.208.150,00
- Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp	40.325.202.006,00
Jumlah	Rp	236.569.329.408,00

Arus masuk kas dari pendapatan hibah sebesar Rp 87.142.218.371,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Lainnya Rp 26.031.179.400,00 antara lain diperoleh dari :

- Bantuan Keuangan Provinsi Jawa barat	Rp	16.031.214.400,00
- Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta	Rp	9.999.965.000,00
Jumlah	Rp	26.031.179.400,00

5.5.5.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp1.951.125.213.250,04Jumlah tersebut merupakan pengeluaran-pengeluaran dalam kaitannya dengan pengeluaran untuk aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Rp	1.108.690.038.689,00
Belanja Barang	Rp	672.795.038.324,21
Belanja Bunga	Rp	6.598.058.977,83
Belanja Hibah	Rp	118.993.313.285,00
Bantuan Sosial	Rp	38.774.816.900,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	3.716.867.124,00
Belanja Tidak Terduga	Rp	1.557.079.950,00
Jumlah	Rp	1.951.125.213.250,04



5.5.6. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi adalah sebesar Rp 433.348.760.747,00 yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	Rp	81.890.330,00
Arus Keluar Kas	Rp	455.461.723.593,00
Penurunan Arus Kas Bersih	Rp	(455.379.833.263,00)

5.5.6.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi adalah sebesar Rp 142.955.977,00 Arus masuk tersebut diperoleh dari:

- Pelepasan Hak atas Tanah	Rp	81.890.330,00
- TGR-Kerugian Barang	Rp	0,00
Jumlah	Rp	81.890.330,00

5.5.6.2 Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp455.461.723.593,00 adalah belanja modal/aset tetap yang dilaksanakan pada Dinas/Kantor/Badan Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2018, yang terdiri dari:

Belanja Tanah	Rp	9.314.649.200,00
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	101.665.269.154,00
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	66.483.846.768,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	276.223.614.766,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	1.774.343.705,00
Jumlah	Rp	455.461.723.593,00



5.5.7. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp 4.159.540.900,00 merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Arus Kas masuk	Rp	58.382.956.489,00
Arus Kas Keluar	Rp	54.223.415.589,00
Penurunan Kas	Rp	4.159.540.900,00

5.5.7.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar **Rp 58.382.956.489,00** merupakan pinjaman daerah pada rumah Sakit Umum Daerah (RSUD-BLUD) sebesar Rp55.640.573.400,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 sebesar Rp2.742.383.089,00.

5.5.7.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar **Rp 54.223.415.589,00** terdiri dari penyertaan modal pemda dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Modal pada Bank Kota Bogor	Rp	8.700.000.000,00
- Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	Rp	2.742.383.089,00
- Pembayaran Pokok Utang	Rp	42.781.032.500,00
Jumlah	Rp	54.223.415.589,00

5.5.8. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar (Rp45.993.220,00). Rincian arus masuk dan keluar kas adalah sebagai berikut:

Arus Kas masuk	Rp	149.411.694.907,46
Arus Kas Keluar	Rp	149.457.688.127,46



Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Rp 45.993.220,00)

5.5.8.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp149.411.694.907,46 termasuk saldo PFK tahun 2018 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD-BLUD) sebesar Rp118.059.579,00 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Taspen	Rp	34.974.673,00
Utang luran Jaminan Kesehatan	Rp	54.012.873,00
Utang PPh Pusat	Rp	56.286.599.621,96
Utang PPN Pusat	Rp	59.023.311.337,50
Utang Taperum	Rp	652.835.292,00
Utang luran Wajib Pegawai	Rp	32.312.401.218,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	Rp	1.047.559.892,00
Jumlah	Rp	149.411.694.907,46

5.5.8.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp149.457.688.127,46, termasuk Saldo PFK tahun 2017 pada BLUD yang disetorkan tahun 2018 sebesar Rp164.052.799,00.

dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Taspen	Rp	34.974.673,00
- Utang luran Jaminan Kesehatan	Rp	30.207.195,00
- Utang PPh Pusat	Rp	56.433.150.659,96
- Utang PPN Pusat	Rp	59.023.311.337,50
- Utang Taperum	Rp	652.835.292,00
- Utang luran Wajib Pegawai	Rp	32.312.401.218,00
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	Rp	970.807.752,00
Jumlah	Rp	149.457.688.127,46

5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal Ekuitas, penambahan atau pengurangan Surplus (Defisit) dari operasional tahun berjalan serta Dampak Akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1 Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bogor pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kota Bogor. Pada Tahun 2018 terdapat saldo awal Ekuitas sebesar Rp.7.890.419.513.340,87 merupakan saldo akhir Ekuitas 2017.

Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.018.689.818.922,82 mengalami peningkatan sebesar Rp128.270.305.581,95 dari Ekuitas Awal per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.890.419.513.340,87

5.6.2 Surplus/defisit - LO

Surplus/defisit - LO Tahun 2018 Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp139.348.996.806,60 merupakan selisih antar Pendapatan-LO sebesar Rp2.436.413.072.665,23 dengan Beban-LO sebesar Rp2.295.506.995.908,63 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp1.557.079.950,00

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp11.078.691.224,66 merupakan Perubahan yang disebabkan oleh koreksi ekuitas yang terdiri atas:

- Mutasi Saldo Awal - Aset Tetap	Rp	0,00
- Mutasi Saldo Awal - Aset Lainnya	Rp	(17.690.000.000,00)
- Mutasi Saldo Awal - Kewajiban Jangka Pendek	Rp	289.583.717,00

- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	Rp	31.342.847.740,00
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	Rp	(11.950.059.661,49)
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	Rp	91.578.443.339,94
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	Rp	(105.020.327.764,1)
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	Rp	(5.342.076.872,28)
- Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	Rp	16.102.092.594,19
- Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	4.247.515.740,57
- Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp	1.626.437.002,54
- Koreksi ekuitas lainnya	Rp	(16.263.147.061,00)
Jumlah	Rp	(11.078.691.224,66)

Salah satu faktor terjadinya perubahan ekuitas melalui inventarisasi karena adanya perubahan kodefikasi barang berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 125 Tahun 2018 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor sehingga dilakukan inventarisasi ulang dengan Sensus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

5.6.4 Ekuitas

Ekuitas Akhir pada tahun 2018 sebesar Rp8.018.689.818.922,82 Ekuitas Akhir merupakan jumlah dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO serta Koreksi Ekuitas.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Geografis Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara $106^{\circ} 48'$ BT dan $6^{\circ} 26'$ LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut.

Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Bogor Selatan (30,81 km²)
2. Kecamatan Bogor Timur (10,15 km²)
3. Kecamatan Bogor Utara (17,72 km²)
4. Kecamatan Bogor Tengah (8,13 km²)
5. Kecamatan Bogor Barat (32.85 km²)
6. Kecamatan Tanah Sereal (18,84 km²).

Secara administrative Kota Bogor dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi antara 190 s/d 330 meter di atas permukaan laut. Seluas 1.763,94 hektar yang tersebar di enam kecamatan merupakan lahan datar dengan kemiringan berkisar 0 - 2 persen, seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2 - 15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15 - 25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25 - 40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Gambar 6.1
Peta Kota Bogor



6.2 Visi dan Misi Kota Bogor

Visi pemerintah kota bogor tahun 2015 - 2019 adalah “Kota Bogor yang nyaman, beriman, dan transparan”, dengan makna sebagai berikut :

- a. Makna Nyaman merupakan kondisi yang dirasakan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, berusaha, belajar, tumbuh dan aktifitas-aktifitas lain yang dilakukan di dalam kota oleh setiap elemen masyarakat.



- b. Makna Beriman, merupakan perwujudan dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama dan moral yang tidak hanya sebagai cerminan nilai pribadi, namun terimplementasikan ke dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama dan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang dijadikan tempat tinggal dan berlangsungnya berbagai aktivitas.
- c. Makna Transparan, menuntut kecakapan dan peran aktif pemerintah dalam membuka diri, melayani, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program-program pembangunan, sehingga pemenuhan target pembangunan menjadi sebuah aksi kolaboratif bersama elemen masyarakat lain.

Sedangkan Misi Kota Bogor adalah :

1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur;
3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan;
4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan;
6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

6.3 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2018 adalah sejumlah 7.010 orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah 3.477 Pria dan 3.533 Perempuan sedangkan berdasarkan golongan ruang untuk golongan IV sejumlah 2.065 Orang, Golongan III sejumlah 3.276 Orang, Golongan II Sejumlah 1.463 Orang dan Golongan I Sejumlah 206 Orang, adapun rincian jumlah pegawai setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terdapat dalam tabel sebagai berikut



Tabel 6.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	L	P	Total
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	36	20	56
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	18	4	22
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	73	25	98
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	38	18	56
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	25	29	54
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	15	22	37
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	37	21	58
Dinas Kesehatan Kota Bogor	104	552	656
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor	16	13	29
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor	28	18	46
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor	25	11	36
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	326	25	351
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	17	23	40
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	105	22	127
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Bogor	15	22	37
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	35	19	54
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	42	12	54
Dinas Pendidikan Kota Bogor	1019	2201	3220
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	7	18	25
Dinas Perhubungan Kota Bogor	259	12	271
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	33	24	57
Dinas Pertanian Kota Bogor	42	34	76
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	107	16	123
Dinas Sosial Kota Bogor	29	15	44
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor	29	5	34
Inspektorat Kota Bogor	25	26	51
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bogor	12	3	15
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor	99	60	159
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	96	45	141
Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	72	27	99
Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor	52	10	62
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	65	27	92
Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	78	29	107
RSUD Kota Bogor	21	20	41
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	302	4	306
Sekretariat Daerah Kota Bogor	134	75	209
Sekretariat DPRD Kota Bogor	37	25	62
Sekretariat KPU Kota Bogor	4	1	5



Tabel 6.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Unit Kerja	IV	III	II	I	Total
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	6	38	12	0	56
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	1	11	10	0	22
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	6	57	32	3	98
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	4	44	8	0	56
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	12	38	4	0	54
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	9	19	9	0	37
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	7	26	24	1	58
Dinas Kesehatan Kota Bogor	134	482	39	1	656
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor	10	16	3	0	29
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor	8	34	4	0	46
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor	6	15	15	0	36
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	7	50	182	112	351
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	8	25	7	0	40
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	7	62	54	4	127
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Bogor	9	16	12	0	37
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	8	24	22	0	54
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	6	36	12	0	54
Dinas Pendidikan Kota Bogor	1687	1339	188	6	3220
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	5	13	6	1	25
Dinas Perhubungan Kota Bogor	7	89	149	26	271
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	9	32	15	1	57
Dinas Pertanian Kota Bogor	16	41	16	3	76
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	3	41	65	14	123
Dinas Sosial Kota Bogor	8	23	13	0	44
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor	7	16	11	0	34
Inspektorat Kota Bogor	11	39	1	0	51
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bogor	1	9	5	0	15
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor	4	107	46	2	159
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	7	82	49	3	141
Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	0	64	33	2	99
Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor	3	38	20	1	62
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	1	62	28	1	92
Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	3	63	39	2	107
RSUD Kota Bogor	17	19	5	0	41
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	4	59	227	16	306
Sekretariat Daerah Kota Bogor	15	114	74	6	209
Sekretariat DPRD Kota Bogor	8	29	24	1	62
Sekretariat KPU Kota Bogor	1	4	0	0	5



BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan karena berisi penjelasan dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta kebijakan akuntansinya.

Dengan adanya Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018 ini, dapat dijadikan bahan evaluasi atas kelebihan maupun kekurangan pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam melayani dan mensejahterakan masyarakat Kota Bogor. Selain itu, dapat dijadikan pijakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan baru guna memperbaiki kekurangan pada tahun 2018.

Harapan kedepan Catatan atas Laporan Keuangan ataupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara umum benar-benar dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai visi dan misi Kota Bogor.

Bogor, 22 Mei 2019

WALIKOTA

BIMA ARYA